



PEMERINTAHAN KELURAHAN MENTENG JAKARTA PUSAT
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 1999
TENTANG PEMERINTAHAN PROPINSI DKI JAKARTA

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi
syarat-syarat untuk menyelesaikan program
studi Ilmu Hukum dan mencapai
Gelar Sarjana Hukum



Oleh :

Agung Supranto

NIM. C 10095050

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

2001

Asal	:		Klass	S
Terima	:	7 JUL 2001	342.02	SUP
No. Induk	:	10236040	P	

**PEMERINTAHAN KELURAHAN MENTENG JAKARTA PUSAT
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 1999
TENTANG PEMERINTAHAN PROPINSI DKI JAKARTA**

SKRIPSI

Diajukan Guna Melengkapi Tugas Akhir dan Memenuhi Syarat-syarat
untuk Menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1)
dan Mencapai Gelar Sarjana Hukum

Oleh

Agung Suprantio
NIM. C 10095050

Pembimbing

Samsi Kusairi, S.II.
NIP. 130 261 653

Pembantu Pembimbing

Asmara Budi Dyah Dharma Sutji, S.II.
NIP. 130 808 987

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2001

PERSEMBAHAN

Dipersembahkan kepada :

1. Ayahanda (almarhum) dan Ibunda tercinta yang telah memberikan dorongan dan dukungan ;
2. Almamaterku ;
3. Guru-guru dan Dosen-dosenku yang kuhormati ;
4. Kakak-kakakku tersayang Iskandar Zulkarnaen, S.E. Ak, Dra. Dyah Indrayati, serta Harun Noor Rasjid, S.E.



PERSETUJUAN

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 15
Bulan : Mei
Tahun : 2001

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua



Prof. Dr. Tjuk Wirawan, S.H.
NIP. 130 287 095


Sekretaris



Hardiman, S.H.
NIP. 130 808 983


Anggota Panitia Penguji

1. Samsi Kusairi, S.H.
NIP. 130 261 653



(.....)

2. Asmara Budi Dyah Dharma Sutji, S.H.
NIP. 130 808 987



(.....)

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :


**PEMERINTAHAN KELURAHAN MENTENG JAKARTA PUSAT
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 1999 TENTANG
PEMERINTAHAN PROPISI DKI JAKARTA**

OLEH :

AGUNG SUPRANTIO
NIM. C 10095050

PEMBIMBING

PEMBANTU PEMBIMBING



SAMSI KUSAIRI, S.H.
NIP. 130 261 653


ASMARA BUDI DYAH, DS, S.H.
NIP. 130 808 987

Mengesahkan
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

DEKAN




SOEWONDHO, S.H., M.S.
NIP. 130 879 632

RINGKASAN

Dalam penulisan skripsi ini, penulis mengambil judul “Pemerintahan Kelurahan Menteng Jakarta Pusat Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Propinsi DKI Jakarta”. Dengan melakukan pengamatan di salah satu kelurahan di Kotamadya Jakarta Pusat yaitu di Kelurahan Menteng, menggunakan Metode Pendekatan Yuridis Normatif yang didukung Sumber Data Sekunder yang terdiri dari Bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Sekunder, dan menggunakan Metode Pengumpulan Data Studi Literatur dan Wawancara. Kemudian data yang diperoleh disusun secara sistematis dan dianalisa dengan secara Deskriptif Kualitatif dengan menggunakan Metode Deduktif.

Masalah yang dibahas dalam Skripsi ini adalah peran Pemerintah Kelurahan Menteng Jakarta Pusat dalam penyelenggaraan kegiatan pelayanan masyarakat dan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kelurahan Menteng Jakarta Pusat dengan tujuan yang terdiri dari tujuan umum dan tujuan khusus.

Kelurahan Menteng terletak di Kecamatan Menteng Kotamadya Jakarta Pusat dengan luas wilayah kurang lebih 243,92 Ha, memiliki karyawan sebanyak 11 orang dan 3 orang staf serta 2 orang karyawan dan 1 orang staf dari Subseksi Kependudukan yang ditempatkan di Kelurahan Menteng dengan sistem lima hari kerja Senin sampai Jum`at, Sabtu dan Minggu libur, jam kerja mulai pukul 08.00 sampai pukul 16.00 WIB. Dengan jumlah penduduk sampai dengan akhir bulan September 2000 sebanyak 41.578 jiwa.

Dalam melakukan kegiatan pelayanan masyarakat Kelurahan Menteng berupaya melakukan yang terbaik sesuai dengan Komitmen Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta serta Visi dan Misi Pemerintahan Jakarta Pusat dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan untuk mewujudkan kota Jakarta sebagai kota pelayanan (Service City), dimana pelayanan masyarakat di Kelurahan Menteng antara lain terdiri dari pembinaan masyarakat dan pegawai; pelayanan masyarakat di bidang kependudukan, bidang keamanan dan ketertiban, bidang

ekonomi pembangunan, bidang pertanahan, bidang nikah, talak, cerai dan rujuk; kegiatan fisik dan sosial, serta kegiatan bidang keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas).

Mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Kelurahan Menteng Jakarta Pusat atau Anggaran Kelurahan yang disebut juga dengan APPKK (Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Kelurahan) disusun setiap Tahun Anggaran atas hasil Musyawarah tingkat Kelurahan dengan berpedoman kepada Program Kerja Tahunan (PKT) di bidang pemerintahan, pembangunan, serta keamanan dan ketertiban yang disusun oleh Bendaharawan APPKK bersama-sama Lurah Menteng, dan tidak boleh mengambil alih masalah yang menjadi wewenang instansi lain serta penggunaan Anggaran Kelurahan Menteng dilakukan berdasarkan prinsip hemat, tidak mewah, dan efisien.

Di era reformasi sekarang ini dalam upaya menjadikan Jakarta sebagai Kota Pelayanan (Service City) yang paling utama adalah meningkatkan kinerja seluruh aparat Kelurahan di Jakarta umumnya dan di Kelurahan Menteng khususnya agar pelayanan masyarakat dapat dilaksanakan secara efisien dalam arti cepat, tepat, dan murah, serta diharapkan agar Kelurahan di Jakarta umumnya dan Kelurahan Menteng khususnya dapat menggali potensi diluar sektor jasa, industri, dan perdagangan sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah S.W.T. , karena atas segala rahmat dan karunia-Nya maka penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : “PEMERINTAHAN KELURAHAN MENTENG JAKARTA PUSAT MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 1999 TENTANG PEMERINTAHAN PROPINSI DKI JAKARTA” yang merupakan persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Dalam rangka penulisan skripsi ini, penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai suatu hasil yang dapat dikatakan sempurna dan ilmiah, namun dengan segala kerendahan hati penulis mengakui bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, baik dari sudut keilmiah maupun tata bahasa. Oleh karena itu penulis mengharapkan adanya kritik, saran, dan komentar yang bersifat membangun untuk kesempurnaan skripsi ini.

Penulisan ini juga tidak terlepas dari kerja sama, bantuan, dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada yang terhormat :

1. Bapak Samsi Kusairi, S.H. selaku Pembimbing dalam penyusunan skripsi ini yang dengan sabar dan tekun telah memberikan saran, petunjuk serta bimbingannya ;
2. Ibu Asmara Budi Dyah Dharma Sutji, S.H. selaku Pembantu Pembimbing yang dengan penuh perhatian dan seksama telah memberikan bimbingan dan bantuan ;
3. Bapak Prof. Dr. Tjuk Wirawan, S.H. selaku Ketua Panitia Penguji ujian skripsi ;
4. Bapak Hardiman, S.H. selaku Sekretaris Panitia Penguji ujian skripsi ;
5. Bapak Soedarko, S.H. selaku Dosen Wali yang dengan sabar dan tekun telah memberikan bimbingan dan petunjuk selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Jember ;
6. Bapak Soewondho, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember beserta Pembantu Dekan I, Pembantu Dekan II, dan Pembantu Dekan III yang telah membantu memberi kelancaran dalam penulisan skripsi ;

7. Dosen di Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan guna menambah pengetahuan dan wawasan berpikir ;
8. Seluruh karyawan dan staf akademik di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember ;
9. Bapak Edi Supriadi, S.Sos selaku Lurah Menteng Jakarta Pusat yang telah memberikan ijin untuk mengadakan penelitian ;
10. Bapak Ganefin Prakoso, S.Sos, selaku Sekretaris Kelurahan Menteng Jakarta Pusat yang telah membantu memberikan berbagai data dan informasi yang diperlukan ;
11. Ibu Fatimah Saleh selaku Kepala Urusan Umum dan Bendaharawan APPKK Kelurahan Menteng Jakarta Pusat yang telah membantu memberikan data dan penjelasan mengenai Anggaran Kelurahan Menteng ;
12. Bapak Ismail Hasan selaku Kepala Lingkungan V Kelurahan Menteng Jakarta Pusat yang telah membantu memberikan data dan penjelasan mengenai urutan peraturan yang diturunkan di Kelurahan di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ;
13. Bapak Sanwaci selaku staf Kelurahan Menteng Jakarta Pusat yang telah membantu memberikan penjelasan tentang wilayah Menteng ;
14. Seluruh karyawan dan staf di lingkungan Kelurahan Menteng Jakarta Pusat.

Semoga Allah S.W.T memberikan balasan atas jasa dan budi baik yang kepada semua pihak yang telah membantu penulis dan berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua, amin.

Jember, Mei 2001

Penulis

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1, Surat Keterangan Konsultasi ke Kantor Kelurahan Menteng Jakarta Pusat ;
- Lampiran 2, Surat Keterangan Telah Melakukan Konsultasi di Kelurahan Menteng Jakarta Pusat ;
- Lampiran 3, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Propinsi DKI Jakarta ;
- Lampiran 4, Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 298 Tahun 1996 tentang Petunjuk Pelaksanaan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Anggaran Kelurahan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta ;
- Lampiran 5, Pengumuman Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Pelayanan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tanpa Dipungut Retribusi (Gratis) dan Masa Berlaku KTP Menjadi 5 Tahun ;
- Lampiran 6, Nama karyawan dan staf di lingkungan Kelurahan Menteng Jakarta Pusat.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN MOTTO.....	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
RINGKASAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penulisan.....	5
1.3.1 Tujuan Umum.....	5
1.3.2 Tujuan Khusus.....	5
1.4 Metodologi Penelitian.....	5
1.4.1 Pendekatan Masalah.....	6
1.4.2 Sumber Data.....	6
1.4.3 Metode Pengumpulan Data.....	7
1.4.4 Analisis Data.....	7
BAB II FAKTA, DASAR HUKUM, DAN LANDASAN TEORI	9
2.1 Fakta.....	9
2.2 Dasar Hukum.....	11
2.3 Landasan Teori.....	12
2.3.1 Pengertian Pemerintah Daerah.....	12
2.3.2 Pengertian Pemerintahan Daerah.....	13

2.3.3 Pengertian Desentralisasi	13
2.3.4 Pengertian Otonomi Daerah.....	14
2.3.5 Pengertian Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	15
2.3.6 Pengertian Kelurahan.....	15
2.3.7 Pengertian Dewan Kelurahan.....	16
BAB III PEMBAHASAN.....	17
3.1 Peran Pemerintah Kelurahan Menteng Jakarta Pusat dalam Penyelenggaraan Kegiatan Pelayanan Masyarakat	17
3.1.1 Pembinaan Masyarakat dan Pegawai	18
3.1.2 Pelayanan Masyarakat.....	20
3.1.3 Kegiatan Fisik dan Kegiatan Sosial	22
3.1.4 Kegiatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas).....	24
3.2 Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kelurahan Menteng Jakarta Pusat.....	26
3.2.1 Penyusunan Penetapan dan Pengesahan Anggaran Kelurahan	29
3.2.2 Laporan dan Pertanggungjawaban Anggaran Kelurahan....	32
3.2.3 Penerimaan dan Belanja Anggaran Kelurahan	34
3.2.4 Tata Pembukuan Anggaran Kelurahan	37
3.2.5 Pembinaan Pengendalian dan Pengawasan Anggaran Kelurahan	38
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	42
4.1 Kesimpulan	42
4.2 Saran.....	42
DAFTAR PUSTAKA.....	44
LAMPIRAN.....	47

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kota Jakarta yang kini telah memasuki usia 474 tahun mempunyai perjalanan sejarah yang cukup panjang. Tumbuh dan berkembang dari sebuah kota pelabuhan kuno yang bernama Sunda Kelapa dari abad ke-12, merupakan sebuah pelabuhan dari Kerajaan Hindu Sunda (Pajajaran) dengan Ibukota Pakuan Pajajaran, dengan pusat Kerajaan di daerah pedalaman Bogor. Pelabuhan Sunda Kelapa merupakan sarana transportasi dan pusat perdagangan dengan kerajaan atau bangsa lain melalui laut yang dihubungkan dengan Pusat Kerajaan Pajajaran oleh sungai Ciliwung yang dapat dilayari sampai jauh ke pedalaman. (Biro Bina Pemerintahan Kelurahan, 2000 : 2).

Setelah Fatahillah berhasil mengalahkan Portugis pada tanggal 22 Juni 1527, yang untuk selanjutnya peristiwa ini diperingati sebagai hari jadi kota Jakarta, kemudian mendirikan kota Jayakarta diatas puing-puing Benteng Portugis, dekat muara Sungai Ciliwung. Segera setelah itu menunjuk pembantu-pembantunya untuk memerintah kota baru, yang diberi nama Jayakarta, tentang pemerintahan kota baru yang sesungguhnya tidak dapat diketahui secara tepat. (Biro Bina Pemerintahan Kelurahan, 2000 : 3)

Jakarta sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia adalah daerah propinsi yang mempunyai ciri tersendiri, sebab keberadaannya sebagai pusat pemerintahan negara, pusat perdagangan, pusat industri dan jasa merupakan salah satu faktor yang mendorong penduduk dari luar Jakarta datang ke Jakarta untuk mencari pekerjaan, disamping itu ada faktor lain seperti pertambahan penduduk secara alamiah. akibatnya jumlah penduduk Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta bertambah dengan cepat setiap tahun, yang pada gilirannya menimbulkan berbagai persoalan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ciri-ciri tersendiri yang dimiliki oleh Daerah Khusus Ibukota Jakarta, adalah sebagai berikut :

1. sebagai kota pusat pergerakan dan perjuangan bangsa Indonesia sebelum dan sesudah kemerdekaan, yaitu sebagai kota tempat diawali Kebangkitan Nasional tanggal 20 Mei 1908, tempat dicetuskan Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928, tempat dikumandangkan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, bangkit dan jatuhnya Orde Baru, serta tempat lahirnya Reformasi;
2. sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), pusat kegiatan pemerintahan nasional, kegiatan politik, pertahanan dan keamanan, sekaligus sebagai pintu gerbang utama hubungan internasional;
3. sebagai Daerah Khusus Ibukota yang mempunyai kedudukan yang sama atau sejajar dengan propinsi lainnya di Indonesia;
4. sebagai wilayah yang terdiri dari lingkungan dan kehidupan perkotaan;
5. sebagai wilayah yang tidak memiliki DPRD II (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II).

Untuk menetapkan status Kota Jakarta sebagai Ibukota Negara, maka dikeluarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1964 tentang Pernyataan Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia dengan nama Jakarta. Sesuai dengan perkembangan Peraturan Daerah maka setelah ditetapkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, sebagai realisasi dari pasal 6 Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 maka Susunan Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta mengatur ketentuan sistem pemerintahan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan status Kota Jakarta sebagai Ibukota Jakarta.

Setelah adanya reformasi, maka sebagai dasar pelaksanaan pemerintah daerah telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang dalam pasal 117 disebutkan bahwa “ Ibukota Negara Republik Indonesia , Jakarta, karena kedudukannya diatur tersendiri dengan Undang-Undang “. Maka berdasarkan hal tersebut ditetapkan Undang-Undang Nomor 34

Tahun 1999 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta. (Biro Bina Pemerintahan Kelurahan, 2000 : 7).

Berdasarkan uraian diatas , salah satu upaya Pemerintah Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam menghadapi perkembangan penduduk tersebut adalah dengan menata dan mengembangkan administrasi pemerintahan kelurahan termasuk Kelurahan Menteng yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pelayanan dan pemberdayaan masyarakat. Di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 telah ada jauh sebelum diundangkan Undang-Undang itu yang jumlahnya berkembang sesuai dengan perkembangan jumlah penduduk dan kehidupan sosialnya.

Sedemikian luas permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Pemda DKI Jakarta), maka penulis melakukan pengamatan pada salah satu kelurahan yang berada di Kotamadya Jakarta Pusat yaitu di Kelurahan Menteng untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan pemerintahan di wilayah itu. Karena kelurahan sebagai ujung tombak yang berhadapan langsung dengan masyarakat terutama dalam hal kegiatan pelayanan masyarakat. Untuk itu diperlukan suatu gerak yang dinamis dari aparat kelurahan yang bertanggungjawab dalam melaksanakan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayahnya dalam Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Dengan demikian perlu ada suatu kerjasama yang baik antara aparat kelurahan, aparat lain yang terkait termasuk juga dengan masyarakat Kelurahan Menteng dengan mengutamakan keberhasilan seluruh program pemerintah, disamping itu sesuai dengan Penjelasan Umum Alinea IV Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999 “untuk memberikan peluang bagi terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan demokratis, di tingkat Kelurahan dibentuk Dewan Kelurahan yang berfungsi sebagai forum pemberdayaan masyarakat”.

Dalam pelaksanaan pemerintahan di Kelurahan Menteng, tidak hanya melaksanakan pembangunan secara fisik tetapi juga pembangunan non fisik seperti peningkatan pelayanan masyarakat, pembinaan koperasi, pembinaan hukum,

penekanan laju pertumbuhan penduduk, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), masalah lingkungan hidup, pembenahan dan perbaikan administrasi kelurahan, dan sebagainya. Hambatan yang bisa ditemui di Kelurahan Menteng dalam pembangunan fisik adalah sulitnya untuk mendapatkan lahan kosong, untuk mendapatkan lahan kosong harus melakukan pembebasan tanah dengan memberikan ganti rugi yang pantas kepada pemilik tanah sedangkan dalam pembangunan non fisik adalah kurangnya partisipasi masyarakat, maka untuk lebih meningkatkan peran masyarakat Kelurahan Menteng dalam waktu dekat di Kelurahan Menteng akan dibentuk Dewan Kelurahan sesuai dengan Surat Edaran Wakil Gubernur Bidang Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 478 Tahun 2001 tentang Pembentukan Dewan Kelurahan dan Dewan Kota serta Surat Edaran Walikotaamadya Jakarta Pusat Nomor 385 Tahun 2001 tentang Pembentukan Dewan Kelurahan.

Berangkat dari fenomena wacana di atas maka penulis terinspirasi untuk menulis dan menganalisis bagaimana pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999 di Kelurahan Menteng Jakarta Pusat, Khususnya tentang pemerintahan. Untuk itu penulis memilih dan menyusun skripsi dengan judul: "Pemerintahan Kelurahan Menteng Jakarta Pusat Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Propinsi DKI Jakarta".

1.2 Rumusan Masalah

Menurut Winarno Surachmad (1982 : 34) masalah dapat diartikan sebagai setiap kesulitan yang menggerakkan manusia untuk memecahkannya sedangkan Muhammad Nasir (1993 : 133) mendefinisikan masalah sebagai sesuatu yang timbul karena ada tantangan, kesangsian, atau kebingungan terhadap suatu hal, adanya kemenduaan arti, adanya halangan, adanya celah antara kegiatan yang telah ada dan yang akan ada.

Berdasarkan pendeskripsian latar belakang masalah, maka dalam penyusunan skripsi ini penulis memfokuskan pembahasan permasalahan sebagai berikut.

1. Bagaimanakah peran Pemerintah Kelurahan Menteng Jakarta Pusat dalam penyelenggaraan kegiatan pelayanan masyarakat ?
2. Bagaimanakah penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kelurahan Menteng Jakarta Pusat ?

1.3 Tujuan Penulisan

Penulisan dalam skripsi ini memiliki tujuan yang diklasifikasikan menjadi dua yaitu.

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah untuk mengkaji sejauh mana pelayanan kepada masyarakat oleh Pemerintah Kelurahan Menteng Jakarta Pusat di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah.

1. Untuk mengetahui peran Pemerintah Kelurahan Menteng Jakarta Pusat dalam penyelenggaraan kegiatan pelayanan masyarakat;
2. Untuk mengetahui penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kelurahan Menteng Jakarta Pusat.

1.4 Metodologi Penulisan

Menurut Sutrisno Hadi (1980 : 63) , metodologi adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan, serta menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah sedangkan Bambang Waluyo (1996 : 17) menyatakan metodologi adalah suatu jalan ke pengetahuan, suatu sistem dari teknik dan prosedur untuk mendapatkan data.

Untuk itu penulis akan menguraikan penulisan skripsi ini dengan metodologi sebagai berikut.

1.4.1 Pendekatan Masalah

Untuk membahas masalah diatas, metode pendekatan masalah yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan dengan menelaah hukum yang berisi konsep-konsep secara teoritis, pendapat para sarjana serta bahan-bahan hukum lain (Soerjono Soekanto, 1986 : 115), seperti yurisprudensi, karya ilmiah kalangan hukum, pendapat para ahli, serta produk peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Propinsi DKI Jakarta.

1.4.2 Sumber Data

Sumber data diambil dari data sekunder. Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh peneliti dari kepustakaan dan dokumentasi yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain yang biasanya disediakan di perpustakaan atau milik pribadi penulis (Hilman Hadikusuma, 1995 : 65). Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan sumber data sekunder dalam bentuk peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur, artikel, karya tulis pertemuan ilmiah, dan sebagainya ditambah dengan wawancara yang dilakukan dengan beberapa pihak yang terkait antara lain :

1. Ganefin Prakoso, S. Sos (Sekretaris Kelurahan Menteng Jakarta Pusat);
2. Fatimah Saleh (Kepala Urusan Umum Kelurahan Menteng Jakarta Pusat);
3. Ismail Hasan (Kepala Lingkungan V Kelurahan Menteng Jakarta Pusat);
4. Sanwaci (salah satu staf Kelurahan Menteng Jakarta Pusat).

Sumber data sekunder yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini terdiri dari .

- a. **Bahan Hukum Primer** adalah bahan-bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan Undang Undang Nomor 34 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Propinsi DKI Jakarta;

- b. **Bahan Hukum Sekunder** adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti pendapat, ajaran, dan anggapan para ahli yang tercantum dalam karya tulis ilmiah mandiri maupun berupa artikel-artikel lepas atau data-data yang terdapat pada instansi.
(Soerjono Soekanto, 1986 : 52).

1.4.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah dengan cara sebagai berikut :

1. **metode studi literatur (kepuustakaan)** dengan mempelajari buku literatur, artikel, karya tulis ilmiah, pendapat para ahli, peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan;
2. **metode wawancara atau tanya jawab** dengan pihak-pihak yang terkait (berkepentingan atau berkompeten) dalam Pemerintahan Kelurahan Menteng Jakarta Pusat.

1.4.4 Analisis Data

Setelah data-data terkumpul maka langkah selanjutnya adalah melakukan analisis. Sebagai salah satu prosedur metodologi penelitian, analisis data merupakan bagian penting dalam suatu penelitian ilmiah. Sebab analisis data akan digunakan oleh seorang peneliti dalam mendapatkan kesimpulan yang tepat. Menurut The Liang Gie (1984 : 106) analisa atau analisis adalah segenap rangkaian pembuatan pemikiran yang menelaah suatu hal secara mendalam terutama mempelajari bagian-bagian dari suatu kebulatan untuk mengetahui ciri-ciri suatu bagian, hubungan satu sama lain dan peranannya dalam keseluruhan yang bulat.

Berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini, maka penulis menggunakan analisis data deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode untuk memperoleh gambaran singkat mengenai permasalahan yang tidak didasarkan atas bilangan statistik tetapi didasarkan atas kajian analisis yang diuji dengan norma-

norma dan kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas (Ronny Hanitijo Soemitro, 1990 : 98).

Dalam analisis data ini agar supaya dapat dilakukan pembahasan dan kesimpulan yang sistematis dan komperhensif, penulis menggunakan metode deduktif, yaitu menggunakan pengetahuan yang bersifat umum untuk meneliti pengetahuan yang bersifat khusus (Abdul Chalim Moehammad dan Kasim Sembiring, 1997 : 3).



BAB II

FAKTA, DASAR HUKUM, DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta

Kelurahan Menteng beralamatkan di Jl. Prof. Moh Yamin, S.H. No.40 C Jakarta Pusat dengan jumlah penduduk sampai dengan akhir bulan September 2000 sebanyak 41.578 jiwa. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari di Kelurahan Menteng dilakukan oleh 11 orang karyawan dan 3 orang staf ditambah 2 orang karyawan dan 1 orang staf dari Subseksi Dinas Kependudukan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang ditempatkan di Kelurahan Menteng Jakarta Pusat, 10 orang anggota Satuan Tugas Pertahanan Sipil (Satgas Hansip) yang membantu menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Menteng setiap dua hari sekali sesuai dengan jadwal serta 1 orang warga Menteng yang membantu bekerja sebagai sukarelawan di kantor Kelurahan Menteng setiap hari dari pukul 10.00 sampai pukul 16.00 WIB terutama untuk menangani pendaftaran KTP. Disamping itu ada perangkapan jabatan yaitu :

1. Kepala Lingkungan I dirangkap oleh Kepala Urusan Ekonomi dan Pembangunan
2. Kepala Lingkungan II dirangkap oleh Kepala Urusan Pemerintahan.
3. Kepala Lingkungan III dirangkap oleh Kepala Urusan Ketertiban.
4. Kepala Lingkungan IV dirangkap oleh Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat.

Perangkapan jabatan dilakukan karena jumlah karyawan Kelurahan Menteng sedikit disamping itu untuk memudahkan koordinasi dengan karyawan lain terutama untuk melakukan sosialisasi program Kelurahan kepada masyarakat.

Di Kelurahan Menteng diterapkan sistem lima hari kerja mulai hari Senin sampai Jum'at dengan jam kerja mulai pukul 08.00 sampai pukul 16.00 WIB dengan jam istirahat makan siang pukul 12.00-13.00 WIB, hari Sabtu dan Minggu libur. Meskipun demikian beberapa orang karyawan termasuk Lurah secara bergantian wajib melakukan piket pengamanan wilayah setiap hari Sabtu dan Minggu sesuai dengan jadwal. Dan walaupun sudah ditentukan jam kerja berakhir pada pukul 16.00

WIB tetapi karyawan Kelurahan Menteng baru dapat meninggalkan kantor paling cepat sesudah pukul 18.00 WIB hal ini disebabkan :

1. hampir di semua ruas jalan di Jakarta macet pada jam pulang kantor;
2. pekerjaan kantor yang menumpuk setiap hari.

Dalam melakukan tugas sehari-hari Kelurahan Menteng berusaha melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berdasarkan wawancara dengan Ganefin Prakoso, S.sos (Sekretaris Kelurahan Menteng Jakarta Pusat) dan Ismail Hasan (Kepala Lingkungan V Kelurahan Menteng Jakarta Pusat) yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2001 bahwa di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tidak semua peraturan seperti Peraturan Daerah (Perda), Keputusan Gubernur, Keputusan Walikota, dan sebagainya diturunkan di Kelurahan, walaupun diturunkan di Kelurahan tidak selalu berurutan, jadi yang diturunkan bisa Keputusan Walikota lebih dulu kemudian menyusul Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, lalu Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota, ataupun sebaliknya. Bahkan ada untuk masalah tertentu seperti tentang Dewan Kelurahan, Walikota tidak mengeluarkan Peraturan Pelaksanaan untuk melaksanakan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dan Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, jadi cukup memerintahkan melalui Surat Edaran ataupun secara lisan untuk melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Demikian juga dalam melaksanakan program-program kelurahan, Lurah Menteng lebih banyak memberikan perintah secara lisan, Surat Edaran, dan Surat Tugas untuk dilaksanakan karyawan dan staf kecuali yang berhubungan dengan penggunaan Anggaran Kelurahan.

Proses pengambilan berkas peraturan, surat edaran, dan surat undangan adalah dimulai dari pemberitahuan melalui kurir atau utusan dari instansi tertentu, setelah itu Kelurahan Menteng mengirimkan wakilnya (biasanya dilakukan oleh Sekretaris Kelurahan bersama seorang staf) ke instansi yang bersangkutan untuk

mengambil berkas peraturan, kemudian peraturan tersebut dipelajari dan dirapatkan bersama seluruh pegawai dan staf baru diterapkan dalam pemerintahan sehari-hari.

2.2 Dasar Hukum

Dalam penulisan skripsi ini dasar hukum yang dipergunakan untuk membahas permasalahan tentang Pemerintahan Kelurahan Menteng adalah :

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XV/ MPR/ 1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan, serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1978 tentang Pembentukan Wilayah Kota dan Kecamatan dalam wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
7. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 1988 tentang Kebersihan Lingkungan dalam Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
8. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 11 Tahun 1988 Tentang Ketertiban Umum;
9. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 1994 tentang Penyisihan Penerimaan PBB serta Pemberian Sumbangan/Bantuan dan Pemberian Sebagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Kelurahan Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
10. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Keuangan Kelurahan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

11. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 13 Tahun 1994 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
12. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 1999 tentang Retribusi Daerah;
13. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2000 tentang Program Komitmen Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
14. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan dalam wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
15. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Retribusi Daerah.

2.3 Landasan Teori

2.3.1 Pengertian Pemerintah Daerah

Menurut CST Kansil (1995 : 370) hubungan yang serasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dikembangkan atas dasar keutuhan negara kesatuan dan diarahkan pada pelaksanaan otonomi daerah secara nyata, dinamis, dan bertanggung jawab yang dapat menjamin perkembangan dan pembangunan daerah.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 pasal 1 huruf b dinyatakan bahwa “ Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah “. Sedangkan pendapat lain menyatakan bahwa :

1. pemerintah daerah adalah penyelenggara pemerintahan di daerah atau dengan kata lain pemerintah daerah adalah pemegang kemudi dalam pelaksanaan pemerintahan di daerah. (Misdyanto dan R.G Kartasapoetra, 1993 : 17);

2. pemerintah daerah adalah aturan-aturan organisasi pemerintah yang berwenang untuk menyelenggarakan segenap kepentingan setempat dan sekelompok penduduk yang mendiami suatu wilayah (Husnaldi, 1993 : 91).

2.3.2 Pengertian Pemerintahan Daerah

Dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah, ada pembagian tugas yang jelas dan dalam kedudukan yang sama tinggi antara Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Kepala Daerah memimpin bidang eksekutif dan DPRD dalam bidang legislatif. (Lembaga Administrasi Negara, 1992 :88).

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah DPRD berperan pokok sebagai katalisator dan dinamisator, maksudnya sebagai dinamisator DPRD harus mampu meningkatkan kualitas kehidupan politik, pembangunan, dan pemerintahan. Dan sebagai katalisator, diperlukan upaya untuk dapat mendorong partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam berbagai proses penyelenggaraan pemerintahan sehingga terdapat kehidupan yang seimbang dan serasi di daerah (Surjadi Soedirdja, 2001 : 6).

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 pasal 1 huruf d dinyatakan bahwa “ Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Desentralisasi”.

2.3.3 Pengertian Desentralisasi

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Pasal 1 huruf e “ Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia ”. Dari pendapat lain dinyatakan bahwa :

1. desentralisasi adalah asas penyerahan urusan pemerintahan dari pemerintah pusat atau daerah otonom tingkat atasnya kepada daerah otonom yang menjadi urusan rumah tangganya (Kartika Purnomo, 1988 : 33);

2. desentralisasi adalah asas yang menyatakan penyerahan sejumlah urusan pemerintahan dari pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah tingkat yang lebih tinggi kepada pemerintah daerah tingkat yang lebih rendah sehingga menjadi urusan rumah tangga daerah itu (CST Kansil, 1995 : 362).

2.3.4 Pengertian Otonomi Daerah

Menurut CST Kansil (1995 : 372) Pemberian otonomi kepada daerah hendaknya berdasarkan pertimbangan, perhitungan tindakan, dan kebijaksanaan yang dapat menjamin bahwa daerah yang bersangkutan nyata-nyata mampu mengurus rumah tangga sendiri. Disamping itu pemberian otonomi daerah sesuai dengan tujuannya yaitu :

1. lancar dan teraturnya pembangunan di seluruh wilayah negara;
2. sesuai atau tidaknya pembangunan dengan pengarahannya yang diberikan;
3. sesuai dengan pembinaan politik dan kesatuan bangsa;
4. terjaminnya keserasian hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
5. terjaminnya perkembangan dan pembangunan daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Pasal 1 huruf h “ Otonomi Daerah adalah kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan “. Sedangkan pendapat lain menyatakan bahwa :

1. secara ideal otonomi daerah adalah kemandirian suatu daerah untuk mengelola kelangsungan hidupnya dan memenuhi segenap konsekuensi dari kemandirian tersebut (Lalu Gita Aryadi, 2001: 4);
2. otonomi daerah adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintahan di bidang tertentu yang secara nyata ada dan diperlukan serta tumbuh, hidup dan berkembang di daerah (B. Ugrasena, 2000: 3).

2.3.5 Pengertian Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Jakarta berasal dari kata Jayakarta yang berarti “kota yang jaya” didirikan oleh Fatahillah setelah berhasil mengusir Portugis dari Sunda Kelapa pada tahun 1527 (Willard A. Hanna, 1988 : 90), sedangkan pendapat lain menyatakan bahwa Jayakarta berarti “kemenangan yang sempurna” (Biro Bina Pemerintahan Kelurahan, 2000 : 3). Kemudian Jakarta tumbuh dan berkembang menjadi pusat kegiatan pemerintahan, perdagangan, ekonomi, pendidikan, dan budaya, serta merupakan tumpuan masyarakat dari berbagai daerah di Indonesia untuk mengadu nasib dan mengembangkan berbagai segi kehidupan. (Depatemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1998 : 73).

Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999 pasal 1 ayat (2) “ Jakarta sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia merupakan Daerah Khusus, yang selanjutnya disebut Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta”. sedangkan dalam pasal 3 dinyatakan “Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta adalah pusat pemerintahan negara”.

2.3.6 Pengertian Kelurahan

Kelurahan dapat dibentuk di Ibukota Negara, Ibukota Propinsi, Ibukota Kabupaten, Kotamadya, Kota Administratif, dan kota-kota lain. Yang dimaksud kota-kota lain adalah desa-desa yang telah menunjukkan ciri-ciri kehidupan perkotaan. (Murtiningsih, 1996 : 16).

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Pasal 1 huruf n “ Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dan/atau Daerah Kota di bawah Kecamatan “. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 Pasal 1 huruf b “Kelurahan adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah Camat, yang tidak berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri”.


2.3.7 Pengertian Dewan Kelurahan

Dewan Kelurahan merupakan sebuah terminologi baru dalam kehidupan ketatanegaraan dan administrasi Indonesia yang diharapkan mampu menyerap aspirasi masyarakat dan rasa keadilan yang hidup di tengah-tengah masyarakat terutama di tingkat Kelurahan (Soekiyadhi, 2001 : 43).

Dewan Kelurahan sebagai subbagian dari otonomi daerah dan bagian dari aspirasi otonomi daerah harus membantu pelaksanaan otonomi tingkat kelurahan (Amarullah Asbah, 2001 : 13).

Dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999 Pasal 1 ayat (6) dinyatakan bahwa “ Dewan Kelurahan adalah mitra kerja Pemerintah Kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat “.





BAB III
PEMBAHASAN

3.1 Peran Pemerintah Kelurahan Menteng Jakarta Pusat dalam Penyelenggaraan Kegiatan Pelayanan Masyarakat

Sesuai dengan Komitmen Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan untuk mewujudkan kota Jakarta sebagai kota pelayanan (Service City) serta melaksanakan Visi dan Misi Pemerintahan Kotamadya Jakarta Pusat dengan berpedoman kepada :

1. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2000 tentang Program Komitmen Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
2. Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 222 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Program Komitmen Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
3. Keputusan Walikotamadya Jakarta Pusat Nomor 32 Tahun 2000 tentang Visi dan Misi Pemerintahan Kotamadya Jakarta Pusat.

Maka dalam menyelenggarakan kegiatan pelayanan masyarakat Kelurahan Menteng berupaya memberikan yang terbaik kepada masyarakat dengan berpedoman kepada Visi dan Misi Pemerintahan Kotamadya Jakarta Pusat sebagai berikut:

VISI

Mewujudkan Kotamadya Jakarta Pusat sebagai kota Pelayanan dan Jasa yang melayani masyarakat Nasional maupun Internasional.

MISI

- a. Berupaya untuk menyediakan Sarana, Prasarana, dan Infrastruktur yang dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat;
- b. Berupaya untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia yang memiliki Prakarsa dan Daya Kreasi untuk meningkatkan Diri Sendiri.

3.1.1 Pembinaan Masyarakat dan Pegawai

Selama bulan September 2000 Kelurahan Menteng telah melakukan kegiatan pembinaan masyarakat pada hari Sabtu dan Minggu, diantaranya.

1. Pembinaan pengurus RT/RW yang dilakukan oleh Sekertaris Kelurahan bersama Kepala Urusan Pemerintahan dan Kepala Lingkungan V berdasarkan Surat Tugas Nomor 13 Tahun 2000 tentang Penyuluhan RT/RW dengan mengacu pada Keputusan Walikotaamadya Jakarta Pusat Nomor 67 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Kegiatan Proyek Pembinaan Kependudukan di Wilayah Jakarta Pusat, yang kegiatannya meliputi :
 - a. ikut serta dalam membantu penerimaan dan pemasukan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) dan SPRT (Surat Pemberitahuan Retribusi Terhutang) atau Retribusi Kebersihan;
 - b. pembinaan kebersihan, penghijauan lingkungan agar tercapai wilayah yang bersih, hijau, dan sehat;
 - c. pembinaan tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD).
2. Mengupayakan untuk menunjang kenaikan pemasukan PBB yang dilakukan oleh Sekretaris Kelurahan, Kepala Urusan Ekonomi Pembangunan, Kepala Urusan Umum serta seorang Staf berdasar Surat Tugas Nomor 11 Tahun 2000 tentang Penyuluhan Upaya Untuk Menunjang Kenaikan PBB dengan mengacu pada Surat Edaran Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 264 Tahun 2000 tentang Pembekalan peningkatan Kemampuan Aparat Pemerintahan Kelurahan Dalam Penarikan PBB dengan cara :
 - a. menghimbau atau menegur setiap wajib pajak melalui setiap pelayanan masyarakat yang datang ke kantor Kelurahan Menteng;
 - b. memberikan Surat Edaran yang berupa teguran kepada wajib pajak yang belum membayar atau melunasi PBB;
 - c. untuk memantau penerimaan PBB maka dilakukan pengambilan STTS (Surat Tanda Terima Setoran) setiap hari Selasa dari Bank Mandiri Cabang Jakarta Cik

DiTiro dengan penghitungan kembali jumlah yang dibayar oleh wajib pajak ke Bank secara terperinci per buku;

- d. hasil Laporan Bank diteruskan ke Kantor Kecamatan Menteng sebagai bahan evaluasi di Kantor Walikotamadya Jakarta Pusat;
 - e. STTS dari bank disimpan dalam buku DHKP (Daftar Himpunan Ketetapan Pajak dan Pembayaran) untuk mengetahui wajib pajak yang telah melunasi PBB.
3. Melakukan upaya untuk melakukan penagihan retribusi kebersihan yang dilakukan oleh Sekretaris Kelurahan, Kepala Urusan Ekonomi Pembangunan, salah satu Staf, Satgas Hansip, dan masing-masing Ketua RT dan Ketua RW berdasarkan atas Surat Tugas Nomor 12 Tahun 2000 tentang Upaya Penagihan Retribusi Kebersihan dengan berpedoman pada Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 61 Tahun 2000 tentang Pemungutan Retribusi Kebersihan Lingkungan Umum Rumah Tinggal dengan kegiatan sebagai berikut :
- a. penagihan melalui Pengurus RT/RW;
 - b. penagihan langsung kepada masyarakat;
 - c. penagihan melalui pelayanan pembayaran listrik di Bank Mandiri.
4. Pembinaan pedagang kaki lima oleh Sekretaris Kelurahan, Kepala Urusan Ketertiban, salah satu Staf, dan Satgas Hansip berdasar atas Surat Tugas Nomor 09 Tahun 2000 yang mengacu pada Surat Edaran Walikotamadya Jakarta Pusat Nomor 700 Tahun 2000 tentang Pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL), yang kegiatannya meliputi :
- a. penyuluhan kebersihan dan penghijauan;
 - b. penataan lokasi resmi pedagang kaki lima.

Disamping itu selama tahun 2000 juga telah dilakukan berbagai pembinaan meliputi :

1. berdasarkan Surat Edaran Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 464 Tahun 2000 pada tanggal 15 Februari 2000 dilakukan Pembekalan Peningkatan Kemampuan Aparat Pemerintahan Kelurahan dalam Penarikan PBB

- di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta oleh Tim Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
2. berdasarkan Surat Edaran Walikotamadya Jakarta Pusat Nomor 600 Tahun 2000 pada tanggal 15 Maret 2000 dilakukan Pembinaan Koperasi di Kotamadya Jakarta Pusat oleh Tim Kotamadya Jakarta Pusat;
 3. berdasarkan Surat Edaran Walikotamadya Jakarta Pusat Nomor 630 Tahun 2000 pada tanggal 3 April 2000 dilaksanakan kegiatan pelatihan bela diri bagi anggota Satgas Hansip (Satuan Tugas Pertahanan Sipil) Kelurahan Sekotamadya Jakarta Pusat oleh Tim Kotamadya Jakarta Pusat;
 4. berdasarkan Surat Edaran Camat Menteng Nomor 165 Tahun 2000 pada tanggal 1 Mei 2000 dilaksanakan Pembinaan Staf Kelurahan di Kecamatan Menteng Jakarta Pusat oleh Tim Kecamatan Menteng Jakarta Pusat.

(Sumber : Kelurahan Menteng Jakarta Pusat September 2000)

3.1.2 Pelayanan Masyarakat

Jenis pelayanan pada bulan September 2000 adalah sebagai berikut :

1. pelayanan bidang kependudukan :
 - a. pengantar Akte Kelahiran : 21 Pemohon;
 - b. pembuatan KTP baru : 25 Pemohon;
 - c. perpanjangan KTP : 33 Pemohon;
 - d. Kartu Keluarga (KK) : 5 Pemohon;
 - e. laporan Penduduk WNA : 0 Pemohon;
 - f. laporan Kedatangan Penduduk : 1 Pemohon;
 - g. laporan Penduduk Sementara : 0 Pemohon;
 - jumlah : 85 Pemohon.
2. pelayanan di bidang ketertiban dan keamanan :
 - a. pengantar keterangan kelakuan baik : 25 Pelayanan;
 - b. pengantar ijin mengadakan pesta : 3 Pelayanan;
 - jumlah : 28 Pelayanan.

3. pelayanan di bidang ekonomi pembangunan :

a. domisili perusahaan :

yaitu memberi keterangan bahwa lokasi perusahaan yang berada di Kelurahan Menteng telah sesuai dengan peraturan yang berlaku;

b. pengantar pemasangan telepon;

c. pengantar pemasangan PAM (Perusahaan Air Minum);

d. pengantar pengambilan wesel.

Untuk pelayanan bidang ekonomi pembangunan sampai saat ini belum ada yang mengajukan permohonan.

4. pelayanan di bidang pertanahan :

a. pengajuan sertifikat HGB (Hak Guna Bangunan);

b. pengajuan peningkatan HGB ke Hak Milik;

c. peralihan hak atas tanah garapan;

d. keterangan belum memiliki rumah;

e. keterangan kontrak.

Untuk pelayanan di bidang pertanahan sampai saat ini belum ada yang mengajukan permohonan.

5. nikah, talak, cerai, dan rujuk :

a. nikah : 42 orang;

b. talak : - orang;

c. cerai : - orang;

d. rujuk : - orang;

jumlah : 42 orang.

(Sumber : Kelurahan Menteng Jakarta Pusat September 2000)

Sesuai dengan Pengumuman Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Pelayanan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tanpa dipungut Retribusi (Gratis) dan Masa Berlaku KTP Menjadi 5 Tahun serta Instruksi Kepala Dinas Kependudukan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 36 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Pelayanan Kartu Tanda

Penduduk (KTP) Tanpa Dipungut Retribusi dan Masa Berlaku KTP menjadi 5 Tahun, maka terhitung mulai tanggal 1 Desember 2000 pelayanan Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tidak dipungut retribusi penggantian biaya cetak KTP (gratis) baik untuk perpanjangan maupun pembuatan KTP baru yang secara terperinci diatur dalam Instruksi Kepala Dinas Kependudukan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 36 Tahun 2000 sebagai berikut :

1. Pelayanan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Surat-surat Keterangan Kependudukan lain, Gratis (tidak dipungut biaya retribusi);
2. Masa berlaku Kartu Tanda Penduduk (KTP) dirubah dari 3 tahun menjadi 5 tahun;
3. Keterlambatan membuat atau memperpanjang Kartu Tanda Penduduk (KTP) dikenakan sanksi administrasi sebesar Rp. 10000,00 berlaku mulai tanggal 1 Maret 2001;
4. Pergantian masa berlaku Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari 3 tahun menjadi 5 tahun dilakukan secara bertahap (pada saat Kartu Tanda Penduduk (KTP) habis masa berlakunya).

3.1.3 Kegiatan Fisik dan Kegiatan Sosial

Pada bulan September 2000 dilakukan kegiatan fisik yang sesuai dengan Surat Edaran Walikotaamadya Jakarta Pusat Nomor 14/SE/1999 tentang Kerja Bakti berupa kegiatan rutin seperti biasa adalah kerja bakti serempak yang dilakukan oleh masyarakat Menteng beserta Aparat Pemerintah Kelurahan Menteng yang melaksanakan piket pengamanan wilayah pada hari Sabtu dan Minggu secara bergiliran sesuai dengan jadwal dan Aparat lain yang terkait serta unsur LKMD (Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa), dimana kerja bakti yang dilakukan secara rutin pada hari Minggu adalah Kerja Gerakan Kebersihan di wilayah RW. Disamping itu berdasarkan Surat Tugas Nomor 06 Tahun 2000 Tentang Pengontrolan KAMTIBMAS, beberapa Aparat Kelurahan Menteng secara bergantian berkeliling setiap hari ke seluruh wilayah Kelurahan Menteng untuk mengontrol keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) antara pukul 08.00-09.00 WIB dengan mengacu

pada Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 320 Tahun 1998 tentang Pemantauan dan Pembinaan Wilayah.

Dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Kelurahan, menunjukkan bahwa Pemerintah Kelurahan sangat berperan sekali dalam melaksanakan pembangunan. Disamping itu Pemerintah Kelurahan diharapkan dapat menyelenggarakan pimpinan pemerintahan kelurahan dengan baik sesuai dan seimbang dengan laju perputaran roda pemerintahan dari atas sampai bawah atau dengan kata lain, tindakan tersebut dilakukan oleh Pemerintah Kelurahan sebagai wujud tanggung jawab Pimpinan Pemerintahan Kelurahan di bidang pemerintahan umum.

Berdasarkan Surat Tugas Nomor 16 Tahun 2000 dengan mengacu pada Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3979 Tahun 1999 tentang Pemberian Bantuan Untuk Penanggulangan Gizi Buruk di Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1978 Tahun 2000 tentang Program Penunjukan Kelurahan sebagai Pembinaan Hubungan Sosial di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, telah dilaksanakan kegiatan sosial di Kelurahan Menteng yang bertujuan untuk meringankan dan mengatasi beban masyarakat kecil serta warga yang terkena PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) akibat krisis moneter dan krisis ekonomi yang berlarut-larut, dengan perincian sebagai berikut :

- a. pembagian beras kepada Keluarga Prasejahtera dan penjualan beras murah kepada Keluarga Sejahtera I dengan harga Rp.1000/Kg, yang didistribusikan kepada masing-masing RW dengan ketentuan setiap Kepala Keluarga (KK) mendapat 10 Kg beras;
- b. pemberian beras sebanyak 10 Kg per orang bagi janda dan anak-anak yatim piatu.

Masyarakat Kelurahan Menteng Jakarta Pusat yang terkena dampak Krisis Moneter (Krismon) dan Krisis Ekonomi adalah sebagai berikut :

- a. Keluarga Sejahtera I dan Keluarga Prasejahtera : 1.037;
- b. pencari kerja : 1.011;

c. korban PHK	: 97;
jumlah	: 2.145.

(Sumber : Kelurahan Menteng Jakarta Pusat September 2000)

3.1.4 Kegiatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas)

Pada bidang keamanan dan ketertiban masyarakat telah dilaksanakan Operasi Hasta Tertib di wilayah Menteng oleh Sekretaris Kelurahan, Kepala Urusan Ketertiban, dan Staf Ketertiban bekerja sama dengan Aparat Keamanan berdasar Surat Tugas Nomor 07 Tahun 2000 tentang Operasi Penertiban dan Kebersihan dengan mengacu pada Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 11 tahun 1988 tentang Ketertiban Umum berupa :

1. penyuluhan Narkoba (Narkotika dan Obat-obatan terlarang) di semua RW sesuai dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 231 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika dan Zat Adiktif lainnya (NAZA) di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
2. pemantauan kebersihan di RW 02 dan RW 09;
3. operasi WTS dan Waria di Jalan Cicurug;
4. penyuluhan kebersihan di Taman Suropati;
5. pemantauan anak sekolah di Jalan Taman Sunda Kelapa dan Plaza Menteng;
6. pemantauan disiplin berlalu lintas terutama di perempatan jalan di sekitar Bundaran Hotel Indonesia (HI) dengan menempatkan beberapa anggota Satgas Hansip Kelurahan Menteng untuk membantu Anggota Polisi;
7. operasi judi toto gelap (togel) terutama di tempat-tempat yang tersembunyi.
8. operasi minuman keras (miras) di Jalan Menteng Tenggulun.

Selain itu selama tahun 2000 juga telah dilakukan operasi ketertiban yang lain meliputi :

1. operasi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Jalan Blora, Jalan Sumenep, dan Taman Lawang;

2. operasi Gelandangan dan pengemis (Gepeng), Pak Ogah, Anak Jalanan, dan Joki-joki three in one di berbagai ruas jalan sesuai dengan Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 201 Tahun 2000 tentang Penertiban Pengatur Lalu Lintas Liar di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
3. operasi gubuk liar di Bantaran Kali Malang sesuai dengan Instruksi Walikotamadya Jakarta Pusat Nomor 58 Tahun 2000 tentang Penertiban Bangunan Liar di atas Jalur Hijau;
4. operasi becak di Jalan M.H. Thamrin sesuai dengan Surat Edaran Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 46/SE/2000 tentang Penertiban Becak dan Keputusan Walikotamadya Jakarta Pusat Nomor 72 Tahun 1998 tentang Penertiban Becak di Jakarta Pusat;
5. pemantauan demonstrasi (demo) langsung dilakukan oleh Sekretaris Kelurahan, beserta Kepala Urusan Ketertiban dan salah satu staf serta beberapa anggota Satgas Hansip begitu ada laporan telah terjadi demonstrasi di wilayah Kelurahan Menteng tanpa harus menunggu perintah dari Lurah Menteng bersama-sama aparat keamanan.

(Sumber : Kelurahan Menteng Jakarta Pusat September 2000)

Sedangkan selama bulan September 2000 di wilayah Kelurahan Menteng Jakarta Pusat cukup aman dan terkendali serta terkontrol tanpa ada gangguan keamanan dari pihak manapun berkat kerjasama yang baik antara masyarakat dengan aparat yang terkait.

Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kelurahan, merupakan perwujudan dari tugas dan kewajiban Pemerintah Kelurahan sebagai penyelenggara dan penanggung jawab utama di bidang kemasyarakatan serta pembinaan ketentraman dan ketertiban.

3.2 Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kelurahan Menteng Jakarta Pusat

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kelurahan disebut juga Anggaran Kelurahan dimana Kelurahan Menteng menggunakan pedoman sebagai berikut :

1. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Keuangan Kelurahan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
2. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 800 Tahun 1993 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaporan Program Kerja Tahunan Kelurahan DKI Jakarta;
3. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 278 tahun 1996 tentang Tata Cara Penyaluran Pemberian Sumbangan dan Bantuan Kepada Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Kelurahan (APPKK) Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
4. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 298 Tahun 1996 tentang Petunjuk Pelaksanaan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Kelurahan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Dalam Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 278 Tahun 1996 pasal 1 huruf u juncto (jo) Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 298 Tahun 1996 pasal 1 huruf w bahwa "Anggaran Kelurahan adalah rencana operasional tahunan daripada program umum pemerintahan dan pembangunan Kelurahan yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka-angka rupiah di satu pihak yang mengandung perkiraan target penerimaan dan di lain pihak mengandung perkiraan batas tertinggi pengeluaran Keuangan Kelurahan yang untuk selanjutnya disebut APPKK (Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Kelurahan)".

Sebagai contoh akan dikemukakan Anggaran Kelurahan Menteng yang diambil dari Buku Kas Umum Bulan April tahun 2000.

Bulan : April 2000

No. Urut	Tanggal	Uraian	Ayat/ Pasal	Penerimaan	Pengeluaran
1	2	3	4	5	6
1	24	Diterima Bantuan dan Sumbangan APPKK Ca- wu I/2000-2001 untuk Kel. Menteng dengan No SPMG 20000000246 ta- nggal 24 April 2000	2.13.1	Rp. 40.000.000	-
2	28	Dibayar biaya fotocopy dan jilid dalam rangka ke- giatan Kantor Kelurahan Menteng pada bln April 2000, nota terlampir	2.102	-	Rp. 300.000
3	28	Dibayar biaya pembelian Pita Komputer dan Dis- ket dalam rangka pemeli- haraan lain-lain Inventa- ris Kantor. Kel. Menteng nota terlampir	2.105	-	Rp. 427.000
4	28	Dibayar biaya pembelian Air Mineral pada bulan April 2000 untuk keper- luan lain-lain ongkos kantor Kel. Menteng un- tuk minum karyawan	2.102	-	Rp. 105.000
		Jumlah utk dipindahkan		Rp. 40.000.000	Rp. 832.000

Bulan : April 2000

1	2	3	4	5	6
		Jumlah Pindahan		Rp. 40.000.000	Rp. 832.000
5	28	Dibayar biaya pembelian kueh/snack dalam rangka kegiatan Muskel Kel.			
		Menteng nota terlampir	2.107	-	Rp. 125.000
6	28	Dibayar biaya pembelian Nasi Rames dalam rangka Muskel Kel. Menteng Untuk Cawu I tahun anggaran 2000/2001	2.107	-	Rp. 375.000
		Jumlah bln April 2000	-	Rp. 40.000.000	Rp. 1.332.000
		Jumlah bulan lalu		-	-
		Jumlah s/d bln April 2000	-	Rp. 40.000.000	Rp. 1.332.000
		Saldo	-	Rp. 40.000.000	Rp. 1.332.000
				-	Rp. 38.668.000

Pada hari Jum'at tanggal 28 April 2000

BKU ditutup dengan Saldo Rp. 38.668.000,-

yang terdiri dari :

1. Uang Tunai Rp. 3.668.000,-
2. Saldo Bank Rp. 35.000.000,-

Mengetahui
Kepala Kelurahan Menteng

Bendaharawan APPKK
Kelurahan Menteng

EDI SUPRIADI, S.Sos
NIP. 470053847

FATIMAH SALEH
NIP. 470040191

Bantuan dan Sumbangan APPK berasal dari Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Peinda DKI Jakarta) melalui Kas Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, diberikan kepada setiap Kelurahan di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta termasuk Kelurahan Menteng yang ditetapkan setiap Tahun Anggaran sesuai dengan ketentuan dalam :

1. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 tahun 1994 tentang Penyisihan Penerimaan PBB serta Pemberian Sumbangan/Bantuan dan Pemberian Sebagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Kelurahan Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
2. Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2612 Tahun 2000 tentang Penetapan dan Tahapan Pemberian Besarnya Alokasi Sumbangan dan Bantuan APPKK pada Setiap Kelurahan di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Pengambilan Bantuan dan Sumbangan APPKK dapat dilakukan setelah ada perintah yang disampaikan melalui kurir atau telepon dari Kas Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang biasanya dilakukan setiap awal bulan dengan menggunakan SPMG (Surat Perintah Membayar Giro) yang bisa diambil dengan membawa fotocopy Rekening Koran terakhir. Kemudian SPMG dicairkan ke Bank Pembangunan Daerah (Bank DKI).

3.2.1 Penyusunan Penetapan dan Pengesahan Anggaran Kelurahan

Penyusunan penetapan dan pengesahan Anggaran Kelurahan Menteng Jakarta Pusat dilakukan sesuai ketentuan yang tercantum dalam :

1. Pasal 2 sampai dengan pasal 6 Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Keuangan Kelurahan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
2. Pasal 2 sampai dengan pasal 4 Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 800 Tahun 1993 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaporan Program Kerja Tahunan Kelurahan DKI Jakarta;
3. Pasal 2 ayat (1) sampai dengan pasal 4 Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 298 Tahun 1996 tentang Petunjuk Pelaksanaan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Kelurahan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Kelurahan Menteng telah menyusun Rencana Anggaran Kelurahan menurut Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 6 Tahun 1994 Pasal 2 yang berbunyi “Anggaran Kelurahan ditetapkan setiap Tahun Anggaran dengan Keputusan Kepala Kelurahan” dimana Rancangan Anggaran Kelurahan didasarkan pada hasil Musyawarah Pembangunan Tingkat Kelurahan Menteng dan Program Kerja Tahunan (PKT) Kelurahan Menteng yang hasil musyawarah tersebut ditetapkan dalam Keputusan Kepala Kelurahan tentang Penetapan Anggaran Kelurahan paling lambat satu bulan setelah Anggaran Daerah ditetapkan. Dan selambat-lambatnya satu bulan setelah Anggaran Kelurahan ditetapkan sudah diterima oleh Walikotamadya Jakarta Pusat melalui Camat Menteng untuk mendapatkan pengesahan, hal ini sesuai dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 800 Tahun 1993 pasal 3 ayat (1) dan (2) yang berbunyi :

- (1) Anggaran Kelurahan disusun dan ditetapkan setiap Tahun Anggaran
- (2) Rancangan Anggaran Kelurahan disusun berdasarkan hasil Musyawarah Pembangunan Tingkat Kelurahan

Dan sesuai dengan Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 6 Tahun 1994 Pasal 6 Ayat (4) yang berbunyi :

(4) Apabila Gubernur Kepala Daerah menolak Keputusan Kepala Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagian atau seluruhnya, harus disertai penjelasan yang merupakan penyempurnaan

Walikotamadya Jakarta Pusat dalam melakukan pengesahan terhadap Keputusan Kepala Kelurahan telah memperhatikan rekomendasi dari Tim Pembina Pengelolaan Keuangan Kelurahan Kotamadya Jakarta Pusat. Apabila Walikotamadya Jakarta Pusat menolak Keputusan Kepala Kelurahan tentang Anggaran Kelurahan baik sebagian maupun seluruhnya, maka harus disertai penjelasan yang merupakan penyempurnaan antara lain :

- a. anggaran yang diajukan sudah merupakan Program Sektoral/Daerah;
- b. anggaran yang diajukan tidak sesuai dengan Program Pemerintah Daerah.

Pengesahan dilakukan paling lambat dua minggu setelah permohonan diterima oleh Walikotamadya Jakarta Pusat.

Namun selama ini Rancangan Anggaran Kelurahan Menteng belum pernah ditolak oleh Walikotamadya Jakarta Pusat, dan hanya diberi penjelasan secara lisan bahwa Penyusunan Anggaran Kelurahan tidak boleh mengambil alih masalah yang menjadi wewenang instansi lain seperti masalah Taman Kota yang menjadi wewenang Suku Dinas Pertamanan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, penarikan Retribusi Usaha Pedagang Kaki Lima yang menjadi wewenang Kecamatan Menteng, masalah Kependudukan yang menjadi wewenang Suku Dinas Kependudukan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, masalah Perumahan yang menjadi wewenang Suku Dinas Perumahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, masalah Pariwisata yang menjadi wewenang Suku Dinas Pariwisata Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dan sebagainya.

Berdasarkan dari uraian sebelumnya dalam Penyusunan APPKK, Kelurahan Menteng terlebih dahulu harus membuat Program Kerja Tahunan (PKT) Kelurahan Menteng yang disusun oleh Bendaharawan APPKK Kelurahan Menteng yang juga menjabat sebagai Kepala Urusan Umum yaitu Fatimah Saleh bersama-sama Kepala Kelurahan Menteng Jakarta Pusat yang dijabat Edi Supriadi, S.Sos.

yang mana PKT berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan Program Pembangunan di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta khususnya di Kelurahan Menteng Jakarta Pusat dibidang Pemerintahan, Pembangunan serta Keamanan dan Ketertiban yang disampaikan kepada Camat Menteng untuk selanjutnya diteruskan kepada Walikotaamadya Jakarta Pusat, yang apabila disetujui akan digunakan untuk tujuan dan sasaran sebagai berikut :

1. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Kelurahan Menteng di bidang pembangunan, dan kemasyarakatan diutamakan yang beraspek administrasi, informatif serta pelayanan tuntutan aspirasi masyarakat;
2. mengefektifkan segala bentuk pelayanan masyarakat di Kelurahan Menteng agar lebih menyentuh kepentingan masyarakat.

3.2.2 Laporan dan Pertanggungjawaban Anggaran Kelurahan

Laporan dan Pertanggungjawaban Anggaran Kelurahan di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta termasuk di Kelurahan Menteng diatur dalam pasal 13 dan pasal 14 Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 298 Tahun 1996 tentang Petunjuk Pelaksanaan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Kelurahan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Berdasarkan pasal 14 yang berbunyi :

- (1) Dalam rangka monitoring pelaksanaan Anggaran Kelurahan Kepala Kelurahan menyampaikan laporan periodik yang ditujukan :
 - a Setiap bulan kepada Walikotaamadya dengan tembusan yang disampaikan kepada Biro Keuangan, Itwilkodya dan Camat
 - b Setiap Catur Wulan kepada Sekretaris Wilayah/Daerah cq. Biro Keuangan dengan tembusan Walikotaamadya, Biro Bina Pemerintahan Kelurahan, Itwilprop kantor Pembangunan Desa dan Camat.
- (2) Menyampaikan laporan insidental mengenai hal-hal yang bersifat insidental dalam pengelolaan Anggaran Kelurahan yang perlu diketahui oleh pejabat yang berwenang.

dan wawancara dengan Fatimah Saleh yang dilakukan pada hari Senin tanggal 22 Januari 2001, dalam rangka monitoring pelaksanaan Anggaran Kelurahan, Kepala Kelurahan Menteng menyampaikan laporan periodik yang ditujukan kepada :

1. setiap bulan menyampaikan Laporan Realisasi yang disampaikan kepada Inspektorat Wilayah Kotamadya Jakarta Pusat dan Biro Pemerintahan Kotamadya Jakarta Pusat;
2. setiap catur wulan kepada Sekretaris Daerah cq. Biro Keuangan dengan tembusan Biro Bina Pemerintahan Kelurahan .

Kemudian menyampaikan laporan insidentil mengenai hal-hal yang bersifat insidentil dalam pengelolaan Anggaran Kelurahan yang perlu diketahui oleh pejabat yang berwenang.

Berdasarkan pasal 13 yang berbunyi :

- (1) Selambat-lambatnya tanggal 10 setiap bulan Bendaharawan Kelurahan berkewajiban menyusun Surat Pertanggungjawaban seluruh transaksi bulan yang lalu dan disetujui oleh Kepala Kelurahan.
- (2) Surat Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini disimpan dengan baik sebagai bahan pertanggungjawaban Anggaran Kelurahan.
- (3) Bentuk dan Susunan Surat Pertanggungjawaban sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.

Bendaharawan APPKK Kelurahan Menteng telah menyusun Surat Pertanggungjawaban seluruh transaksi bulan yang lalu dan disetujui oleh Kepala Kelurahan Menteng sesuai dengan ketentuan. Dan Surat Pertanggungjawaban juga telah disimpan dengan baik sebagai bahan pertanggungjawaban Anggaran Kelurahan. Demikian pula setiap bukti transaksi yang dilakukan oleh Bendaharawan APPKK telah disetujui atau ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Menteng, serta pengambilan uang dari Bank Mandiri Cabang Cik Di Tiro, menggunakan cek atau giro yang ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Menteng dan Bendaharawan APPKK. Selanjutnya Kepala Kelurahan Menteng wajib melakukan pemeriksaan atas

pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh Bendaharawan APPKK minimal sekali dalam tiga bulan dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan Kas.

3.2.3 Penerimaan dan Belanja Anggaran Kelurahan

Ketentuan Penerimaan dan Belanja Anggaran Kelurahan diatur dalam Pasal 8 Keputusan Gubernur Nomor 298 Tahun 1996 tentang Petunjuk Pelaksanaan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Kelurahan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang mengatur bahwa Penerimaan Anggaran Kelurahan berdasarkan realisasi alokasi yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah untuk :

a. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Adalah Pajak yang dikenakan pada orang atau badan yang secara nyata mempunyai hak atas bumi dan atau memperoleh manfaat atas bumi dan memiliki, menguasai atau memperoleh manfaat atas bangunan.

b. Pajak Radio dan Pajak Anjing.

Pajak Radio adalah Pajak Negara yang diserahkan kepada Daerah melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1968 tentang Penyerahan Pajak Negara, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bangsa Asing dan Pajak Radio Kepada Daerah.

Pajak Anjing adalah Pajak Daerah yang pada awalnya dipungut atas pemeliharaan anjing dengan Peraturan Pajak Anjing Jakarta Raya tanggal 14 Agustus 1957.

c. Retribusi Kebersihan Rumah Tinggal

Adalah Iuran Wajib yang dibayarkan kepada Pemerintah Daerah setelah mendapat pelayanan pengangkutan sampah dari rumah tinggal ke tempat Lokasi Pembuangan Sementara (LPS) dan Lokasi Pembuangan Akhir (LPA).

c. Usaha Pedagang Kaki Lima

Adalah Iuran yang diwajibkan kepada Pemerintah Daerah bagi mereka yang dalam usahanya mempergunakan bagian jalan jalan/trotoar dan tempat-tempat kepentingan umum yang bukan diperuntukan tempat usaha serta tempat lain yang bukan miliknya.

Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam penjelasan di atas diberikan berupa Bantuan dan Sumbangan dari Pemerintah Daerah dengan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Beban Tetap Setiap Catur Wulan. Penerimaan Sumbangan dan Bantuan lainnya dari Pemerintah Daerah diberikan oleh Instansi/Unit Satuan Kerja dengan Surat Perintah Membayar Uang Beban Tetap sesuai jadwal dan Rencana Operasional. Penerimaan Sumbangan dan Bantuan lain yang diterima dari Swadaya Masyarakat maupun penerimaan sumbangan dan bantuan lain yang sah dapat berupa uang tunai dan atau sumbangan lainnya yang dapat dinilai dengan uang. Menurut Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 298 Tahun 1996 Pasal I huruf cc “Sumbangan adalah pemberian sukarela dari Pemerintah /Instansi/pihak lain yang nilainya tidak ditetapkan terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh Kelurahan”, sedangkan dalam Pasal I huruf dd dinyatakan “Bantuan adalah pemberian dari Pemerintah/Instansi pihak lainnya yang nilainya tidak ditetapkan terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh Kelurahan”.

Anggaran Kelurahan Menteng dipergunakan sesuai dengan Program Kerja Tahunan (PKT) yang telah ditetapkan dimana setiap kegiatan yang membebani Anggaran Kelurahan harus dibuatkan Surat Perintah Tugas dan Keputusan Kepala Kelurahan yang ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Menteng, tetapi apabila ada kegiatan yang bersifat mendadak yang membebani Anggaran Kelurahan cukup mendapat persetujuan secara lisan dari Kepala Kelurahan Menteng atau Sekretaris Kelurahan bila Kepala Kelurahan tidak ada ditempat, jadi Surat Perintah Tugas dan Keputusan Kelurahan bisa menyusul. Untuk penggunaan Anggaran Kelurahan dilakukan berdasarkan prinsip hemat, tidak mewah, efisien dan sesuai dengan situasi dan kondisi Daerah Khusus Ibukota Jakarta umumnya dan Kelurahan Menteng Khususnya.

Berdasarkan ketentuan dalam :

1. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 1999 tentang Retribusi Daerah;

2. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Retribusi Daerah;
 3. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 85 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Daerah di Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 4. Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 61 Tahun 2000 tentang Pemungutan Retribusi Kebersihan Lingkungan Umum Rumah Tinggal;
 5. Keputusan Walikotamadya Jakarta Pusat Nomor 90 Tahun 2000 tentang Penetapan Rencana Penerimaan Retribusi Kebersihan Rumah Tinggal.
- dan wawancara yang dilakukan penulis dengan Fatimah Saleh, Ganefin Prakoso, dan Sanwaci pada hari Senin tanggal 19 Maret 2001, Kelurahan Menteng hanya menarik Retribusi Kebersihan Rumah Tinggal, sedang untuk PBB pihak Kelurahan Menteng hanya membagikan SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) kepada semua ketua RT yang selanjutnya diteruskan kepada Wajib Pajak, mengenai pembayarannya dilakukan oleh Wajib Pajak yang bersangkutan di tempat yang telah ditunjuk. Untuk Pajak Anjing dan Pajak Radio (diatur dalam Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pajak Radio) tidak pernah ditarik oleh Kelurahan Menteng, sebab tidak ada perintah dari Pusat, disamping itu ada kesulitan dalam mendata sejumlah pemilik anjing dan radio. Jadi dalam hal ini pihak Kelurahan Menteng hanya melakukan pengecekan saja dan bisa dikatakan dalam praktek Pajak Anjing dan Pajak Radio sudah tidak ada. Untuk Retribusi Usaha Pedagang Kaki Lima langsung ditarik oleh Kecamatan Menteng.

Untuk penerimaan yang dipakai sebagai bantuan dan sumbangan APPKK, setiap kelurahan di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta termasuk Kelurahan Menteng mendapatkan 10 % dari target penerimaan PBB dan Retribusi Kebersihan Rumah Tinggal sedangkan untuk Usaha Pedagang Kaki Lima kelurahan tidak mendapat bagian.

3.2.4 Tata Pembukuan Anggaran Kelurahan

Tata Pembukuan Anggaran Kelurahan di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta termasuk juga di Kelurahan Menteng diatur dalam Pasal 11 dan Pasal 12 Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 298 Tahun 1996 tentang Petunjuk Pelaksanaan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Kelurahan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Berdasarkan ketentuan dalam pasal 11 ayat (1) sampai dengan ayat (12), Pelaksanaan Tata Pembukuan Anggaran Kelurahan Menteng dengan mempergunakan buku sebagai berikut :

1. Buku Kas Umum (Bend. 10)

Untuk mencatat secara keseluruhan mengenai transaksi Penerimaan dan Pengeluaran Kelurahan yang menunjukkan secara keseluruhan uang yang ada dalam pengurusan, baik tunai maupun sisa Bank dan atau surat-surat berharga.

2. Buku Pembantu Penerimaan sejenis (Bend. 12)

Untuk mencatat penerimaan menurut ayat yang bersangkutan, dibuat sebanyak ayat-ayat yang tercantum dalam Anggaran Kelurahan.

3. Buku Pembantu Pengeluaran Perpasal (Bend. 14)

Untuk mencatat pengeluaran menurut pasal yang bersangkutan, dibuat sebanyak-banyak pasal yang tercantum dalam Anggaran Kelurahan.

4. Buku Pembantu Simpanan Bank

Untuk mencatat penyimpanan dan pengeluaran uang dari Bank.

5. Buku Pembantu PPN/PPh

Untuk mencatat penerimaan atau penyetoran PPN/PPh.

6. Buku Pembantu Panjar

Untuk mencatat pengeluaran Panjar dan Buku Pembantu Pengeluaran Per pasal.

Disini setiap Transaksi yang dilakukan oleh Kelurahan Menteng dicatat lebih dulu ke dalam Buku Kas Umum sebelum dibayar. Uang harus disimpan di Bank Mandiri Cabang Cik Di Tiro dan harus atas nama Rekening Kantor Kelurahan Menteng. Serta untuk sisa buku-buku pembantu harus sama dengan Buku Kas

Umum, serta seluruh buku yang dipergunakan ditutup setiap bulan dan ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Menteng dan Bendaharawan APPKK Kelurahan Menteng.

3.2.5 Pembinaan Pengendalian dan Pengawasan Anggaran Kelurahan

Masalah pembinaan, pengendalian, dan pengawasan Anggaran Kelurahan diatur dalam :

1. Pasal 20 Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Keuangan Kelurahan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
2. Pasal 21 sampai dengan pasal 23 Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 278 Tahun 1996 tentang Tata Cara Penyaluran Pemberian Sumbangan dan Bantuan Kepada Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Kelurahan (APPKK) Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
3. Pasal 18 sampai dengan pasal 20 Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 298 Tahun 1996 tentang Petunjuk Pelaksanaan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Kelurahan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Dalam pasal 20 Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor Tahun 1994 diatur hal-hal sebagai berikut :

- (1) Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Anggaran Kelurahan dilakukan oleh Gubernur Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Tata cara pembinaan, pengendalian dan pengawasan anggaran Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah.

Berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 278 Tahun 1996 yang berbunyi :

- (2) Pengendalian dilakukan dengan cara sebagai berikut :
 - a. Mengamati dan mengawasi secara terus menerus terhadap pendataan dan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Anjing, Retribusi Kebersihan Rumah Tinggal dan Retribusi Usaha Pedagang Kaki Lima

- b. Melakukan evaluasi atas laporan hasil-hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Radio, Pajak Anjing, Retribusi Kebersihan Rumah Tinggal dan Retribusi Usaha Pedagang Kaki Lima dari Pemerintah Kelurahan.

dan Pasal 19 ayat (2) Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 298 Tahun 1996 yang berbunyi :

(2) Pengendalian dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. Mengamati dan mengawasi secara terus menerus terhadap pelaksanaan Anggaran Kelurahan sesuai dengan Program Kerja Tahunan Kelurahan yang bersangkutan
- b. Melakukan evaluasi atas penyampaian laporan dan pertanggung jawaban Anggaran Kelurahan dari Pemerintah Kelurahan tiap bulan.

serta wawancara penulis dengan Fatimah Saleh, Ganefin Prakoso, dan Ismail Hasan pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2001, masalah pengendalian keuangan di Kelurahan Menteng dan juga kelurahan lain di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dilakukan dengan cara :

1. mengamati dan mengawasi secara terus menerus terhadap pelaksanaan Anggaran Kelurahan serta pemungutan Retribusi Kebersihan Rumah Tinggal sesuai dengan Program Kerja Tahunan (PKT) Kelurahan Menteng dan ketentuan yang berlaku;
2. melakukan evaluasi atas penyampaian laporan dan pertanggungjawaban Anggaran Kelurahan termasuk hasil penerimaan PBB serta penarikan Retribusi Kebersihan Rumah Tinggal dari Pemerintah Kelurahan Menteng setiap bulan.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 278 Tahun 1996 yang berbunyi :

Pengawasan terhadap pemerintah serta Penggunaan Sumbangan dan Bantuan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Kelurahan dilakukan secara Pengawasan Melekat dan Pengawasan Fungsional oleh Pengawasan dan ketentuan sebagai berikut:

1. Pengawasan melekat dilaksanakan oleh Camat dan Walikota/Walikota/Walikota Wilayah yang bersangkutan

2. Pelaksanaan Pengawasan Fungsional dilakukan oleh Aparat Pengawasan Fungsional yang terdiri dari
 - a. Inspektorat Jenderal Departemen Dalam Negeri
 - b. Inspektorat Wilayah Propinsi DKI Jakarta
 - c. Inspektorat Wilayah Kotamadya

Dan Pasal 20 Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 298 Tahun 1996 yang berbunyi

Pengawasan terhadap Pengelolaan Anggaran Kelurahan dilakukan secara Pengawasan Melekat dan Pengawasan Fungsional oleh Aparat Pengawas Fungsional dengan ketentuan sebagai berikut

- (1) Pengawasan Melekat dilaksanakan oleh Camat dan Walikota/madya yang bersangkutan
- (2) Pelaksanaan Pengawasan Fungsional dilakukan oleh Aparat Pengawasan Fungsional

Pengawasan terhadap pengelolaan masalah keuangan di Kelurahan Menteng dilaksanakan dengan Pengawasan Melekat (Waskat) dan Pengawasan Fungsional dengan ketentuan sebagai berikut

1. Pengawasan Melekat dilaksanakan oleh Camat Menteng dan Walikota/madya Jakarta Pusat,
2. Pengawasan Fungsional dilakukan oleh Inspektorat Wilayah Kotamadya Jakarta Pusat, Biro Pemerintahan Kotamadya Jakarta Pusat, Biro Keuangan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Biro Bina Pemerintahan Kelurahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Selama tahun 2000 di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta telah dilakukan pembinaan pengelolaan APPKK yang diikuti oleh seluruh Bendaharawan APPKK termasuk juga wakil dari Kelurahan Menteng dengan perincian sebagai berikut

1. Tanggal 3 Januari 2000 Pembinaan dan Pemantauan APPKK di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta oleh Tim Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

berdasarkan Surat Undangan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 6 Tahun 2000.

2. Tanggal 13 Januari 2000 Diklat (Pendidikan dan Latihan) Bendaharawan Daerah oleh Tim Kotamadya Jakarta Pusat berdasarkan Surat Undangan Walikotamadya Jakarta Pusat Nomor 11 Tahun 2000.
3. Tanggal 12 April 2000 Penjelasan Mekanisme dan Tata Cara Pengelolaan APPKK di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta oleh Tim Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta berdasarkan Surat Undangan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 800 Tahun 2000.
4. Tanggal 19 Mei 2000 Pembinaan APPKK oleh Tim Kotamadya Jakarta Pusat berdasarkan Surat Undangan Walikotamadya Jakarta Pusat Nomor 844 Tahun 2000.
5. Tanggal 16 Agustus 2000 Penjelasan Mekanisme dan Tata Cara Pengelolaan APPKK di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta oleh Tim Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta berdasarkan Surat Undangan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1120 Tahun 2000.

Dengan materi pembinaan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 18 ayat

- (1) Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 298 Tahun 1996, yang berbunyi
- (2) Pembinaan dilakukan dengan cara sebagai berikut
 - a. Pembinaan dalam rangka penyusunan dan pelaksanaan Program Kerja Tahunan
 - b. Pembinaan Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran Kelurahan dalam rangka Pembiayaan Program Kerja Tahunan
 - c. Pembinaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Kelurahan
 - d. Pembinaan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan, Peningkatan Pelayanan Masyarakat dan Pembangunan Wilayah Kelurahan

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Setelah penulis melakukan pembahasan pada Bab sebelumnya, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut

1. Kelurahan Menteng dengan jumlah karyawan yang sedikit (11 orang karyawan dan 3 orang staf) dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat berupaya memberikan yang terbaik sesuai dengan Visi dan Misi Pemerintahan Kotamadya Jakarta Pusat antara lain dengan pelayanan KIP Gratis, penyuluhan tentang bahaya Narkoba (Narkotika dan Obat-obatan terlarang), penertiban Pak Ogah, Anjal (anak jalanan), Joki-joki Three in One, tukang becak, PKI (Pedagang Kaki Lima), serta Gepeng (Gelandangan dan Pengemis), Pembinaan tentang PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) serta Retribusi Kebersihan Rumah Tinggal, dan sebagainya.
2. Anggaran Kelurahan yang selanjutnya disebut APPKK di Kelurahan Menteng disusun dan ditetapkan setiap Tahun Anggaran berdasarkan atas hasil Musyawarah Pembangunan tingkat Kelurahan dengan berpedoman pada Program Kerja Tahunan (PKT) di bidang pemerintahan, pembangunan, serta keamanan dan ketertiban dengan sumber pemasukkan berasal dari PBB dan Retribusi Kebersihan Rumah Tinggal dan tidak boleh mengambil alih masalah yang menjadi wewenang instansi lain.

4.2 Saran

1. Dalam upaya menjadikan kota Jakarta sebagai Kota Pelayanan (Service City) yang lebih utama adalah meningkatkan kinerja seluruh Aparat Kelurahan di Jakarta umumnya dan Aparat Kelurahan Menteng khususnya melalui peningkatan kualitas dan kuantitas aparat, penyediaan sarana dan prasarana yang memadai serta

perbaiki sistem administrasi, organisasi dan tata kerja sehingga pelayanan masyarakat dapat dilaksanakan secara efisien dalam arti cepat, tepat dan murah.

- Dengan telah diberlakukan Otonomi Daerah secara nyata dan bertanggung jawab, diharapkan agar Kelurahan lain di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta umumnya dan Kelurahan Menteng khususnya dapat menggali potensi lain diluar sektor jasa, industri, dan perdagangan sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk menambah biaya pembangunan




DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Chalim Moehammad dan Kasim Sembiring. 1997. Pengantar Filsafat Pancasila dan Pendidikan Pancasila. Jember : Fakultas Hukum Universitas Jember.
- Bambang Waluyo. 1996. Penelitian Hukum dalam Praktek. Jakarta : Sinar Grafika.
- Biro Bina Pemerintahan Kelurahan. 1996. Bahan Penataran Teknis Perangkat Kelurahan Tentang Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Kelurahan (APPK) DKI Jakarta. Jakarta.
- , 2000. Himpunan Peraturan Pengembangan dan Pemecahan Wilayah Kelurahan. Jakarta.
- , 2000. Himpunan Peraturan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Jakarta.
- , 2000. Sejarah Perkembangan Pemerintahan Kelurahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Jakarta.
- CST Kansil. 1995. Sistem Pemerintahan Indonesia. Jakarta : Bumi Aksara.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI. 1998. Pandangan Generasi Muda Terhadap Upacara Perkawinan Adat di Kota Jakarta. Jakarta.
- Hadi Setia Tunggal. 2000. Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Otonomi Daerah Buku I. Jakarta : Harvarindo.
- Hilman Hadikusuma. 1995. Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum. Bandung : Mandar Maju.

- Husnaldi. 1993. Administrasi Pemerintahan Daerah dan Kota. Jember : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
- Kartika Purnomo. 1988. Materi Pokok Administrasi Pemerintah Daerah II. Jakarta : Komunka Jakarta Universitas Terbuka.
- Lembaga Administrasi Negara. 1992. Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia Jilid I. Jakarta : Haji Masagung.
- Misdyanto dan RG. Kartasapoetra. 1993. Fungsi Pemerintah Daerah Dalam Pembuatan Peraturan Daerah. Jakarta : Bumi Aksara.
- Muhammad Nasir. 1993. Metodologi Research. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Murtiningsih. 1996. Desa dan Kelurahan. Jember : FKIP Universitas Jember.
- Ronny Hanitijo Soemitro. 1990. Metodologi Penelitian dan Yurimetri. Bandung : Essesco.
- Sekretariat Jendral MPR RI. 1998. Ketetapan- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Hasil Sidang Istimewa Tahun 1998. Jakarta.
- Soerjono Soekanto. 1986. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta : Universitas Indonesia.
- The Liang Gie. 1984. Ilmu Politik : Suatu Pembahasan Tentang Pengertian Kedudukan Lingkup dan Metodologi. Yogyakarta : FISIP UGM.
- Willard A. Hanna. 1988. Hikayat Jakarta. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- Winarno Surachmad. 1982. Pengantar Metodologi Ilmiah. Bandung : Transito.

- Amarullah Asbah. 2001. "Otonomi Daerah : Jakarta Lebih Siap". Dalam Media Jaya. (Januari XXV).No. 001. Jakarta : halaman 12-13.
- B. Ugrasena. 2000. "Setelah UU No. 22/ 1999 Dilaksanakan Kepala Daerah Benar-Benar Penguasa Daerah". Dalam Jawa Pos. 10 Agustus. Surabaya : halaman 3.
- Lalu Gita Aryadi. 2001. "Otodat : Untuk Rakyat atau Wakilnya ?". Dalam Jawa Pos . 13 Januari. Surabaya : halaman 3.
- Soekiyadhi. 2001. " Dewan Kota dan DPRD Tidak Sama Walau Mirip". Dalam Media Jaya. (Februari XXV). No.002. Jakarta : halaman 43-44.
- Surjadi Soedirdja. 2001. " Prinsip Otonomi Daerah : Taruhan Pemda dalam Peningkatan Pelayanan Masyarakat ". Dalam Media Jaya. (Februari XXV). No. 002. Jakarta : halaman 5-6.





Digital Repository Universitas Jember
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Kotak Pos 9 Jember 68121
☎ (0331) 335462 - 330482 Fax. 330482

Nomor : 3074 /J. 25.1.1/PP. 9 Jember, 19 Oktober 2000
Lampiran :
Perihal : KONSULTASI

Yth. Kepala Kelurahan
Menteng Jakarta Pusat
di -
JAKARTA PUSAT

Bersama ini Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember menghadapkan dengan hormat kepada Saudara seorang mahasiswa :

Nama : AGUNG SUPRANTIO
NIM : 95. 050
Program : S1 Ilmu Hukum
Alamat : Jl. Nias II/14 Jember.
Keperluan : Konsultasi mengenai masalah "Skripsi "
"PEMERINTAHAN KELURAHAN MENTENG JAKARTA PUSAT
MENURUT UNDANG - UNDANG NOMOR 34 TAHUN 1999
TENTANG PEMERINTAHAN PROPINSI DKI JAKARTA ".

Hasil konsultasi ini digunakan untuk melengkapi bahan penyusunan skripsi.
Demikian atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih.



DEKAN,

Soewondho
SOEWONDHO, SH.,MS.
NIP. 130 879 632

SURAT KETERANGAN
No. 163 /077.78/2000

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Kelurahan Menteng menerangkan bahwa :

N a m a : AGUNG SUPRANTIO
N I M : 95. 050
Program : S 1 Ilmu Hukum
Alamat : Jl. Nias II/14 Jember

Dengan ini menerangkan bahwa nama tersebut diatas telah selesai mengadakan Konsultasi mengenai masalah Skripsi dengan Tema "*PEMERINTAHAN KELURAHAN MENTENG JAKARTA PUSAT MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 1999 TENTANG PEMERINTAHAN PROPINSI DKI JAKARTA*" sejak tanggal 13 s/d 20 November 2000.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Jakarta, 27 Nopember 2000

KEPALA KELURAHAN MENTENG

Sekretaris,


GANEFIN PRAKOSO S,Sos

NIP. 470055462



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 34 TAHUN 1999

TENTANG

PEMERINTAHAN PROPINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA NEGARA REPUBLIK INDONESIA JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa Jakarta sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia memiliki peranan yang penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan Negara Republik Indonesia, membangun masyarakat Jakarta yang sejahtera, dan mewujudkan citra bangsa Indonesia;
- b. bahwa dengan memperhatikan perannya sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia perlu memberikan kedudukan yang khusus dalam penyelenggaraan pemerintahan kepada Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta;
- c. bahwa untuk melaksanakan peranan dan kedudukan yang khusus itu, perlu mengadakan pengaturan tersendiri mengenai pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta;
- d. bahwa berhubung dengan itu dan sesuai dengan



ketentuan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dipandang perlu menetapkan peraturan mengenai pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta dalam suatu Undang-undang untuk mengganti Undang-undang Nomor 11 Tahun 1990 tentang Susunan Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta:

- Mainggat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PEMERINTAHAN PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA NEGARA REPUBLIK INDONESIA JAKARTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- (1) Dalam Undang-undang ini yang dimaksud, dengan Pemerintah,

Pemerintah Daerah, Pemerintahan Daerah, Dekonsentrasi, Desentralisasi, Tugas Pembantuan, Otonomi Daerah, Daerah Otonom, dan Wilayah Administrasi adalah sama dengan yang termuat dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

- (2) Jakarta sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia merupakan Daerah Khusus, yang selanjutnya disebut Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- (3) Gubernur adalah Kepala Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- (4) Kotamadya/Kabupaten Administrasi adalah wilayah kerja pemerintah Propinsi yang terdiri atas wilayah Kecamatan dan Kelurahan.
- (5) Dewan Kotamadya/Kabupaten Administrasi adalah mitra kerja Pemerintah Kotamadya/Kabupaten Administrasi dalam merumuskan kebijakan-kebijakan operasional pemerintahan, yang selanjutnya disebut Dewan Kota/Kabupaten.
- (6) Dewan Kelurahan adalah mitra kerja Pemerintah Kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 2

- (1) Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta diatur dengan berpedoman kepada Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, kecuali hal-hal yang diatur tersendiri dalam Undang-undang ini.
- (2) Aspek-aspek pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang diatur dalam Undang-undang ini meliputi kedudukan, pembagian wilayah, kewenangan pemerintahan, bentuk dan susunan pemerintahan, pembiayaan, dan kerja sama antar Daerah.

KEDUDUKAN

Pasal 3

Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta adalah pusat pemerintahan negara.

Pasal 4

- (1) Otonomi Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta diletakkan pada lingkup Propinsi.
- (2) Otonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan.

Pasal 5

- (1) Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta memiliki batas-batas:
 - a. sebelah utara dengan Laut Jawa;
 - b. sebelah timur dengan Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi;
 - c. sebelah selatan dengan Kota Depok; dan
 - d. sebelah barat dengan Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang.
- (2) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-undang ini.

BAB III

PEMBAGIAN WILAYAH

Pasal 6

- (1) Wilayah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dibagi dalam Kotamadya dan Kabupaten Administrasi.
- (2) Wilayah Kotamadya dan Kabupaten Administrasi dibagi dalam Kecamatan.
- (3) Wilayah Kecamatan dibagi dalam Kelurahan.

4

Wilayah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta terdiri atas wilayah darat dan wilayah laut sejauh dua belas mil laut, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Pembentukan, perubahan, nama, batas, dan penghapusan Kotamadya serta Kabupaten Administrasi ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) Pembentukan, perubahan, nama, batas, dan penghapusan Kecamatan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) Pembentukan, perubahan, nama, batas, dan penghapusan Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB IV

KEWENANGAN PEMERINTAHAN

Pasal 9

- (1) Kewenangan Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta bidang lain sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Kewenangan Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai wilayah administrasi mencakup kewenangan dalam bidang pemerintahan yang dilimpahkan kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah.
- (3) Kewenangan Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta mencakup kewenangan dalam menetapkan seluruh kebijakan pemerintahan Daerah, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (4) Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melimpahkan

5

Administrasi dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 10

- (1) Kewenangan Pemerintah Kotamadya dan Kabupaten Administrasi mencakup kewenangan dalam menetapkan kebijakan operasional dan pelaksanaan pelayanan masyarakat yang terdiri atas :
- a. penyusunan dan penetapan kebijakan pelaksanaan pemerintahan Kotamadya/Kabupaten Administrasi, Kecamatan, dan Kelurahan;
 - b. perencanaan dan pelaksanaan program penyelenggaraan jasa perkotaan, sarana, dan prasarana Kotamadya/Kabupaten Administrasi;
 - c. perencanaan program pelayanan masyarakat;
 - d. penyelenggaraan kegiatan pelayanan masyarakat yang tidak didelegasikan kepada Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan;
 - e. pengawasan pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat;
 - f. perencanaan dan pelaksanaan kegiatan untuk terselenggaranya ketertarikan dan ketertiban;
 - g. pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan;
 - h. perencanaan dan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat;
 - i. pemeliharaan kelestarian lingkungan dan konservasi sumber daya alam;
 - j. pengelolaan sumber daya kelautan sesuai dengan kewenangannya;
 - k. perencanaan, pelaksanaan, dan pengembangan wisata laut; dan
 - l. kewenangan lain yang dilimpahkan kemudian.

6

kewenangan yang luas kepada Kecamatan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 11

- (1) Kewenangan Pemerintah Kecamatan mencakup pelaksanaan pelayanan masyarakat yang terdiri atas:
- a. penyelenggaraan kegiatan pelayanan masyarakat yang menjadi kewenangannya;
 - b. pemeliharaan prasarana umum dan fasilitas pelayanan masyarakat;
 - c. pelaksanaan kegiatan untuk terselenggaranya ketertarikan dan ketertiban;
 - d. pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat; dan
 - e. pembinaan pemerintahan Kelurahan.
- (2) Pemerintah Kecamatan melimpahkan kewenangan secara luas kepada Kelurahan dalam rangka pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 12

- Kewenangan Pemerintah Kelurahan mencakup pelaksanaan pelayanan masyarakat yang terdiri atas :
- a. penyelenggaraan kegiatan pelayanan masyarakat yang menjadi kewenangannya;
 - b. penyusunan dan penetapan kebijakan pemberdayaan masyarakat yang tumbuh atas inisiatif masyarakat;
 - c. pemeliharaan terciptanya ketertarikan dan ketertiban; dan
 - d. pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 13

Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10,

7

Pasal 11, dan Pasal 12 atau lebih yang bersangkutan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V BENTUK DAN SUSUNAN PEMERINTAHAN

Bagian Kesatu

U m u m

Pasal 14

- (1) Di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai Badan Legislatif Daerah dan Pemerintah Daerah sebagai Badan Eksekutif Daerah.
- (2) Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta terdiri atas Gubernur dan perangkat Daerah.
- (3) Di Kotamadya dibentuk Pemerintah Kotamadya dan Dewan Kota.
- (4) Di Kabupaten Administrasi dibentuk Pemerintah Kabupaten Administrasi dan Dewan Kabupaten.
- (5) Di Kecamatan dibentuk Pemerintah Kecamatan.
- (6) Di Kelurahan dibentuk Pemerintah Kelurahan dan Dewan Kelurahan.

Bagian Kedua

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pasal 15

- (1) Untuk melaksanakan fungsi legislatif Daerah, dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta memberikan persetujuan terhadap calon Walikota/Kotamadya/Bupati yang diajukan oleh Gubernur.

8

Gubernur dan Wakil Gubernur

Pasal 16

- (1) Semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berlaku pula bagi Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- (2) Nama-nama calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur yang telah ditetapkan oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dikonsultasikan dengan Presiden.

Bagian Keempat

Perangkat Propinsi

Pasal 17

- (1) Perangkat Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta terdiri atas Sekretariat Propinsi, Dinas Propinsi, Kotamadya, Kabupaten Administrasi, dan lembaga teknis lainnya.
- (2) Segala ketentuan tentang perangkat Propinsi berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Sekretariat Daerah Propinsi dipimpin oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Sekretaris Daerah Propinsi diangkat oleh Gubernur atas persetujuan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat.
- (3) Sekretaris Daerah Propinsi bertanggung jawab kepada Gubernur.
- (4) Sekretaris Daerah Propinsi karena jabatannya adalah Sekretaris Wilayah Administrasi.

Pasal 19

- (1) Dinas Propinsi adalah unsur pelaksana Pemerintah Propinsi.

9

(4) Dinas Propinsi, Kabupaten, Kota, dan Kecamatan, serta Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah Propinsi.

(3) Kepala Dinas Propinsi bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Propinsi.

Pasal 20

(1) Kotamadya/Kabupaten Administrasi dipimpin oleh Walikota/Bupati.

(2) Walikota/Bupati diangkat oleh Gubernur dengan persetujuan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat.

(3) Walikota/Bupati bertanggung jawab kepada Gubernur.

(4) Walikota/Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh seorang Wakil Walikota/Bupati.

(5) Wakil Walikota/Bupati diangkat oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat.

(6) Wakil Walikota/Bupati bertanggung jawab kepada Walikota/Bupati.

Pasal 21

Di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dapat dibentuk lembaga teknis sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 22

(1) Perangkat Kotamadya/Kabupaten Administrasi terdiri atas Sekretariat Kotamadya/Kabupaten Administrasi, suku dinas, Kecamatan, Kelurahan, dan lembaga teknis lainnya.

(2) Sekretariat Kotamadya/Kabupaten Administrasi dipimpin oleh Sekretaris Kotamadya/Kabupaten Administrasi.

(3) Sekretaris Kotamadya/Kabupaten Administrasi diangkat oleh

10

berdasarkan usul Walikota/Bupati.

Pasal 23

(1) Kecamatan dipimpin oleh Camat yang dibantu oleh seorang Wakil Camat.

(2) Camat dan Wakil Camat diangkat oleh Walikota/Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat.

(3) Camat bertanggung jawab kepada Walikota/Bupati.

(4) Wakil Camat bertanggung jawab kepada Camat.

Pasal 24

(1) Kelurahan dipimpin oleh Lurah yang dibantu oleh seorang Wakil Lurah.

(2) Lurah dan Wakil Lurah diangkat oleh Walikota/Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat.

(3) Lurah bertanggung jawab kepada Camat.

(4) Wakil Lurah bertanggung jawab kepada Lurah.

Pasal 25

(1) Susunan organisasi perangkat Daerah Propinsi, Kotamadya, dan Kabupaten Administrasi ditetapkan dengan Peraturan Daerah, sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah.

(2) Formasi dan persyaratan jabatan perangkat Daerah Propinsi, Kotamadya, dan Kabupaten Administrasi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur, sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Bagian Kelima

Dewan Kota/Kabupaten dan Dewan Kelurahan

Pasal 26

(1) Untuk membantu Walikota/Bupati dalam penyelenggaraan

11

Kota/Kabupaten.

- (2) Dewan Kota/Kabupaten adalah mitra kerja Pemerintah Kota/madya/Kabupaten Administrasi dalam menentukan kebijakan-kebijakan operasional Pemerintah Kotamadya/Kabupaten Administrasi.
- (3) Dewan Kota/Kabupaten mempunyai tugas untuk menampung aspirasi masyarakat, memberi masukan kepada Pemerintah Kotamadya/Kabupaten Administrasi, menjelaskan kebijakan Pemerintah kepada masyarakat, dan ikut mengawasi penyelenggaraan pemerintahan Kotamadya/Kabupaten Administrasi.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dewan Kota/Kabupaten mempunyai hak untuk mengajukan pertanyaan dan pernyataan pendapat.
- (5) Anggota Dewan Kota/Kabupaten dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari tokoh masyarakat yang diusulkan oleh Dewan Kelurahan.
- (6) Jumlah Anggota Dewan Kota/Kabupaten sama dengan jumlah Kecamatan yang ada di Kotamadya/Kabupaten Administrasi.

Pasal 27

- (1) Untuk membantu Lurah dalam penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan, dibentuk Dewan Kelurahan.
- (2) Anggota Dewan Kelurahan dipilih oleh Ketua Rukun Warga dari tokoh masyarakat Kelurahan yang jumlah anggotanya sama dengan jumlah Rukun Warga yang terdapat di Kelurahan.
- (3) Dewan Kelurahan mempunyai tugas untuk menampung aspirasi warga Kelurahan, memberikan usul dan saran kepada Lurah tentang penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan, menjelaskan

12

Kota/Kabupaten.

membantu Lurah dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat, dan mengajukan calon anggota Dewan Kota/Kabupaten kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melalui Kecamatan masing-masing.

Pasal 28

Pengaturan lebih lanjut tentang Dewan Kota/Kabupaten dan Dewan Kelurahan diatur dengan Peraturan Daerah.

BAB VII

PEMBLAKKAMAN

Pasal 29

(1) Semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan Daerah berlaku pula bagi Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

(2) Selain ketentuan ayat (1), Pemerintah dapat menetapkan pengatur di bidang pembiayaan yang khusus berlaku bagi Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

(3) Kewenangan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), terdiri atas :

- a. anggaran belanja setiap Kotamadya dan Kabupaten Administrasi yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Khusus Ibukota Jakarta; dan
- b. pengelolaan anggaran belanja sebagaimana dimaksud pada huruf a. yang dilaksanakan oleh Walikota/madya/Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Pengaturan lebih lanjut mengenai ayat (3) huruf a dan b ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur.

13

KERJA SAMA ANTARDAERAH

Pasal 30

- 1) Semua ketentuan tentang kerja sama antar Daerah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dapat membentuk lembaga bersama dengan Pemerintah Kota/Kabupaten yang wilayahnya berbatasan langsung untuk mengelola kawasan secara terpadu.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 31

- 1) Kewenangan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 berlaku juga di kawasan otorita yang meliputi badan otorita, kawasan pelabuhan, kawasan bandar udara, kawasan kehutanan, kawasan perumahan, kawasan industri, kawasan pariwisata, kawasan jalan bebas hambatan, kawasan kepulauan, dan kawasan lain yang sejenis.

- 2) Peraturan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

- 1) Kecamatan Kepulauan Seribu ditingkatkan statusnya menjadi Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
- 2) Peningkatan status, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan selambat-lambatnya dua tahun setelah berlakunya Undang-undang ini.

14

Pembentukan Dewan Kota/Kabupaten dan Dewan Kelurahan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27, dilakukan selambat-lambatnya enam bulan setelah berlakunya Undang-undang ini.

Pasal 34

Selama belum ditetapkan peraturan pelaksanaan Undang-undang ini, seluruh instruksi, petunjuk, atau pedoman yang ada atau yang diadakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini, dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 35

Kotamadya, Kecamatan, dan Kelurahan yang ada pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini tetap sebagai Kotamadya, Kecamatan, dan Kelurahan kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Wakil Gubernur Walikotamadya, Wakil Walikotaamadya, Camat, Wakil Camat, dan Lurah beserta perangkatnya yang ada, pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini tetap melaksanakan tugasnya, kecuali ditentukan lain berdasarkan Undang-undang ini.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Pada saat berlakunya Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku lagi Undang-undang Nomor 11 Tahun 1996 tentang Susunan Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia

15

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 34 TAHUN 1999
TENTANG
PEMERINTAHAN PROPINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA NEGARA REPUBLIK INDONESIA JAKARTA

L. UMUM

Sejarah kota Jakarta yang terkait era: dengan perjuangan bangsa telah ada sejak tanggal 22 Juni 1527, yaitu pada saat Fatahillah mengalahkan armada asing, dan kemudian mengganti nama Sunda Kelapa menjadi Jayakarta. Peristiwa ini selanjutnya diperingati sebagai hari jadi kota Jakarta. Dalam perkembangan selanjutnya Jakarta mempunyai peranan penting dalam sejarah perjuangan bangsa. Banyak momentum penting dalam sejarah kebangkitan nasional, kesatuan dan persatuan bangsa serta sejarah kebangkitan Indonesia yang terjadi di kota Jakarta, seperti lahirnya Boedi Oetomo, Sumpah Pemuda, Proklamasi Kemerdekaan serta penetapan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nilai-nilai sejarah tersebut sangat besar artinya bagi usaha pembinaan bangsa dan pengembangan lebih lanjut kota Jakarta.

Mengingat pentingnya peranan dan kedudukan kota Jakarta dalam sejarah perjuangan bangsa seperti tersebut di atas, maka telah dikeluarkan beberapa peraturan perundang-undangan yang mengaturnya secara khusus, yaitu Undang-undang Nomor 2 Pnps Tahun 1961 tentang Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya sebagai mana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Pnps Tahun 1963 tentang Perubahan dan Tambahan Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1961 tentang Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya, Undang-undang Nomor 10 Tahun 1964 tentang Pernyataan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya tetap sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia dengan nama Jakarta, dan Undang-undang

18

Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta, namun, peraturan perundang-undangan tersebut tidak lagi memenuhi tuntutan pertumbuhan dan perkembangan Jakarta sebagai Ibukota Negara dan semangat desentralisasi sesuai dengan jiwa Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang dalam Pasal 117 dinyatakan bahwa Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta, karena kedudukannya diatur tersendiri dengan Undang-undang.

Jakarta sebagai ibukota Negara Republik Indonesia adalah Daerah Propinsi yang memiliki ciri tersendiri, berbeda dengan Daerah Propinsi lainnya yang bersumber dari beban tugas, tanggung jawab, dan tantangan yang lebih kompleks. Kompleksitas permasalahan ini juga berkaitan erat dengan keberadaannya sebagai pusat pemerintahan negara, faktor luas wilayah yang terbatas, jumlah dan populasi penduduk yang tinggi dengan segala dampak yang ditimbulkannya terhadap aspek-aspek pemukiman, penataan wilayah, transportasi, komunikasi, dan faktor-faktor lainnya. Untuk menjawab tantangan yang serba kompleks itu maka sangat dirasakan pentingnya pemberian otonomi harkit pada lingkup Propinsi agar dapat membina dan menumbuhkembangkan Jakarta dalam satu kesatuan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian. Dengan demikian, diharapkan Jakarta akan mampu memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan terpadu kepada masyarakat.

Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta terbagi dalam wilayah Kotamadya/Kabupaten yang bukan merupakan Daerah Otonomi. Keberadaan wilayah Kabupaten adalah untuk mengakomodasikan peningkatan status Kepulauan Seribu sebagai bagian dari wilayah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Peningkatan status Kepulauan Seribu menjadi Kabupaten dimaksudkan untuk meningkatkan pengelolaan Kepulauan Seribu yang terdiri atas 110 pulau dalam segala aspek antara lain kelestarian lingkungan, konservasi sumber daya alam, ekonomi, kesejahteraan rakyat, dan sosial budaya.

Untuk memberikan peluang bagi terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan demokratis, di setiap Kotamadya/Kabupaten dibentuk Dewan Kota/Kabupaten sebagai wadah komunikasi timbal balik antara warga dan Pemerintah Kotamadya/Kabupaten.

19

bertungsi sebagai forum pemberdayaan masyarakat.

IL PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan otonomi yang diletakkan pada lingkup Propinsi adalah bahwa otonomi hanya berada pada Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Wilayah Kotamadya sebagai wilayah administrasi di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang ada pada saat diundangkannya Undang-undang ini menjadi Kotamadya sebagai perangkat Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Kecamatan Kepulauan Seribu ditingkatkan statusnya menjadi Kabupaten Administrasi.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

20

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pemberian persetujuan terhadap calon Walikota/madya/Bupati oleh pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dimaksudkan untuk memberi peluang kepada rakyat ikut serta dalam menentukan pemimpin Pemerintahan Kotamadya Kabupaten Administrasi. Pemberian persetujuan tidak dilakukan melalui pemilihan yang mekanismenya berpedoman pada tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Konsultasi tersebut mengandung makna persetujuan Presiden

21

ALAM SARA
Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Pembentukan Dewan Kota/Kabupaten dimaksudkan untuk memberikan peluang bagi terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan demokratis dengan melibatkan para tokoh masyarakat yang profesional di bidangnya dalam membantu penyelenggaraan pemerintahan.

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Anggota Dewan Kota/Kabupaten yang berasal dari partai politik tidak mewakili partai politiknya.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Pembentukan Dewan Kelurahan dimaksudkan untuk memberikan peluang bagi terciptanya penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan yang transparan, demokratis dan berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Kabasa 24

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan Undang-undang ini sudah harus selesai selambat-lambatnya dalam waktu satu tahun.

Ayat (2)

Pelaksanaan penataan dimulai sejak ditetapkannya Undang-undang ini dan harus sudah selesai dalam waktu dua tahun.

Pasal 39

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3878



KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS

NOMOR: 288 TAHUN 1995

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN ANGGARAN PENERIMAAN DAN
PENGELUARAN KEUANGAN KELURAHAN DI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Menimbang : Sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Keuangan Kelurahan, maka untuk kelancaran pelaksanaan dan tertib administrasi disusun petunjuk pelaksanaannya dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah

- Mendukung :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pemerintah Desa
 3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1990 tentang Susunan Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Negeri Republik Indonesia Jakarta
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Administrasi Bendaharawan Daerah
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1982 tentang
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1983 tentang Pengawasan Atas Jalannya Penyelenggaraan Pemerintah Desa/Kelurahan
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah Desa/Kelurahan
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Keuangan Kelurahan
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Desa/Kelurahan
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Kelurahan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

13. Keputusan Menteri Keuangan Daerah tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah
14. Peraturan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 6 Tahun 1983 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kelurahan Daerah Khusus Ibukota Jakarta
15. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 1994 tentang Penyisihan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan serta pemberian Sumbangan/Bantuan dan Pembortian Sebagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Kelurahan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta
16. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Keuangan Kelurahan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta
17. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1308 Tahun 1989 tentang Pedoman Bentuk Keputusan Kepala Kelurahan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta
18. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 708 Tahun 1991 tentang Masyawarah Kelurahan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta
19. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 800 Tahun 1993 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaporan Program Kerja Tahunan Kelurahan DKI Jakarta
20. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 434 tahun 1995 tentang Mekanisme Pembinaan dan Pengendalian Usaha Kecil Pedagang Naki Lima di Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Gubernur Kepala Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Khusus Ibukota Jakarta
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta
- c. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta
- d. Sekretaris Wilayah/Daerah adalah Sekretaris Wilayah/Daerah di daerah Khusus Ibukota Jakarta
- e. Inspektoriat Wilayah Propinsi adalah Inspektoriat Wilayah Propinsi di Daerah Khusus Ibukota Jakarta
- f. Asisten Sekwilda adalah Asisten Sekretaris Wilayah/Daerah di Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang membidangi Ketatrapan, Ekonomi dan Pembangunan, Kesejahteraan Sosial, Administrasi dan Pembinaan Aparatur
- g. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah di Daerah Khusus Ibukota Jakarta
- h. Kantor Pembangunan Desa adalah Kantor Pembangunan Desa di Daerah Khusus Ibukota Jakarta
- i. Kas Daerah adalah Kas Daerah di Daerah Khusus Ibukota Jakarta
- j. Biro Bina Pemerintahan Kelurahan adalah Biro Bina Pemerintahan Kelurahan pada Sekretariat Wilayah Daerah di Daerah Khusus Ibukota Jakarta
- k. Biro Bina Tata Pemerintahan adalah Biro Bina Tata Pemerintahan pada Sekretariat Wilayah Daerah di Daerah Khusus Ibukota Jakarta
- l. Biro Keuangan adalah Biro Keuangan pada Wilayah/Daerah di Daerah Khusus Ibukota Jakarta
- m. Biro Perencanaan Daerah adalah Biro Bina Perencanaan Daerah pada Sekretariat Wilayah Daerah di Daerah Khusus Ibukota Jakarta
- n. Walikotaamadya adalah Walikotaamadya di Daerah Khusus Ibukota Jakarta
- o. Badan Perencana Kotamadya adalah Badan Perencana Kotamadya di Daerah Khusus Ibukota Jakarta
- p. Camat adalah Kepala Wilayah Kecamatan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta
- q. Kelurahan Kelurahan adalah Aparat Pemerintah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di wilayah Kelurahan
- r. Kelurahan adalah Kelurahan di daerah Khusus Ibukota Jakarta
- s. Anggaran Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Daerah Khusus Ibukota Jakarta
- t. Keputusan Kepala Kelurahan adalah Naskah Dinas yang dibuat, ditandatangani, dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan sebagai kebijaksanaan untuk menjalankan kewajiban dan wewenang Pemerintahan Kelurahan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- u. Program Kerja Tahunan adalah rencana kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kelurahan dalam satu tahun anggaran yang meliputi bidang Pemerintahan, bidang pembangunan dan bidang kemasyarakatan

- v. Forum Musyawarah Kelurahan (FMK) adalah Forum Musyawarah yang dipimpin oleh Kepala Kelurahan dan dihadiri oleh Pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Kelurahan sebagai beban masukan bagi Kepala Kelurahan dalam menyusun Keputusan Kepala Kelurahan
- w. Anggaran Kelurahan adalah rencana operasional tahunan dari pada program tahun pemerintahan dan pembangunan Kelurahan yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka-angka rupiah di satu pihak yang mengandung perkiraan target penerimaan dan dilain pihak mengandung perkiraan batas tertinggi pengeluaran Keuangan Kelurahan yang selanjutnya disebut APPKK (Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Kelurahan)
- x. Pajak Bumi dan Bangunan adalah Pajak yang dikenakan pada orang atau badan yang secara nyata mempunyai hak atas bumi dan atau memperoleh manfaat atas bumi dan memiliki menguasai atau memperoleh manfaat atas bangunan
- y. Pajak anggot adalah Pajak Daerah yang pada awalnya dipungut atas pemeliharaan atjing dengan Peraturan Pajak Anjing Jakarta Raya tanggal 14 Agustus 1957
- z. Pajak Radio adalah Pajak Negara yang diserahkan kepada Daerah Tingkat II melalui Undang-undang Nomor 10 Tahun 1968 tentang Penyerahan Pajak Negara Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bangsa Asing dan Pajak Radio kepada Daerah.
- aa. Retribusi Kebersihan Rumah Tinggal adalah iuran yang wajib dibayarkan kepada Pemerintah Daerah setelah mendapat pelayanan pengangkutan sampah dari rumah tinggal tetap Lokasi Pembangunan Semarang (L.P) dan Lokasi Pembangunan Akhir (L.PA)
- bb. Retribusi Usaha Perdagang Kaki Lunta adalah iuran yang diwajibkan kepada Pemerintah Daerah bagi merek-merek dalam usahanya menggunakan bagian jalan trotoar dan tempat-tempat kepentingan umum yang bukan diperuntukkan tempat usaha tertentu lain yang bukan miliknya

- cc Sumbangan adalah pemberian sukarela dari Pemerintah Instansi/pihak lain yang nilainya tidak ditetapkan terhadapan dan jumlah yang dilaksanakan oleh Kelurahan
- dd Sumbangan adalah pemberian dari Pemerintah/Instansi/pihak lain yang nilainya tidak ditetapkan terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh Kelurahan
- ee Realisasi penerimaan bersih pada Kas Daerah adalah Penerimaan setelah dikurangi biaya operasional sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB II
PENTYUSUNAN ANGGARAN KELURAHAN

Bagian Pertama
Bentuk dan Susunan Anggaran Kelurahan

pasal 2

- (1) Anggaran Kelurahan terdiri dari Bagian Penerimaan dan Bagian Pengeluaran
- (2) Susunan Anggaran Kelurahan Bagian Penerimaan sebagai mana dimaksud ayat (1) pasal ini terdiri dari:

1.1. Sisa Lebih Perhitungan yang lalu

- 1.1.1. Sisa lebih perhitungan tahun yang lalu

1.2. Sumbangan dan Bantuan dari Pemerintah Pusat

- 1.2.1. Sumbangan berupa Ciptaan
- 1.2.2. Bantuan Inpres
- 1.2.3. Bantuan Khusus Presiden
- 1.2.4. Sumbangan bantuan lainnya

1.3. Sumbangan dan Bantuan dari Pemerintah Daerah

- 1.3.1. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
- 1.3.2. Pajak Radio
- 1.3.3. Pajak Anjing
- 1.3.4. Retribusi Kebersihan Rumah Tinggal
- 1.3.5. Retribusi Usaha Kaki Lima

1.4.1. Pemerintah Daerah

- 1.4.1.01. Biaya Pemungutan PBB
- 1.4.1.02. Biaya Pemungutan Retribusi Kebersihan
- 1.4.1.03. Biaya Pemungutan Retribusi Usaha Kaki Lima
- 1.4.1.04. Sumbangan dan Bantuan lainnya
- 1.4.1.10. Cadangan

1.4.2. Swadaya Masyarakat

- 1.4.3. Sumbangan dan bantuan lainnya yang sah

- (3). Susunan Anggaran Kelurahan Bagian Pengeluaran sebagai mana dimaksud ayat (1) pasal ini terdiri dari:

2.1. Sisa Kurang Perhitungan yang lalu

- 2.1.1. Sisa kurang perhitungan tahun yang lalu

2R.2. Belanja Rutin

2R.3.01. Belanja Pegawai

- Tunjangan jabatan non struktural
- Honorarium
- a. Petugas pengumpulan data dan penyediaan PBB
- Pajak radio, pajak anjing, retribusi kebersihan dan usaha pedagang kaki lima
- b. Petugas dalam rangka operasi Kamtib
- c. Petugas dalam rangka pelayanan malam hari
- d. Petugas dalam rangka pelayanan POSYANDU dan KB
- e. Petugas dalam rangka penyuluhan RT dan RW
- f. Petugas Kebersihan Kantor
- g. Petugas dalam rangka pembinaan Karang Taruna Lembaga Masyarakat
- h. Petugas dalam rangka pembinaan PKN
- i. Petugas dalam rangka pelaksanaan tugas lainnya

Belanja Barang

2R.2.102. Ongkos Kantor

- a. Alat tulis kantor
- b. Barang cetakan dipakai habis
- c. Pakan Kerja
- d. Jasa Perkantoran
- e. Alat elektronik dipakai habis
- f. Lain-lain ongkos kantor.

2R.2.103. Pembelian Inventaris Kantor

- a. Pembelian meubelair
- b. Pembelian brandkas
- c. Mesin kantor
- d. Tabung pemadam kebakaran
- e. Lain-lain inventaris kantor.

Belanja pemeliharaan :

2R.2.104. Biaya Pemeliharaan Gedung Kantor

- a. Pengecatan dan pengapuran
- b. Perbaikan pintu dan jendela
- c. Perbaikan atap dan lantai
- d. Perbaikan WC
- e. Perbaikan instalasi
- f. Perbaikan pasang.

2R.2.105. Biaya Pemeliharaan Inventaris Kantor

- a. Servis dan Reparasi mesin-mesin kantor
- b. Pemeliharaan Kendaraan Dinas
- c. Pemeliharaan lain-lain inventaris kantor.

2R.2.106. Biaya Perjalanan Dinas

- a. Perjalanan Dinas dalam Daerah
- b. Perjalanan dinas teras
- b. Perjalanan dinas insidentif

2R.2.107. Belanja Lain-lain

- a. Sumbangan kegiatan-kegiatan sosial
- b. Penghargaan terhadap RT/RW dan Lembaga Masyarakat yang berprestasi
- c. Sumbangan kegiatan organisasi masyarakat sosial
- d. Biaya kegiatan rapat musyawarah di Kelurahan (Muskel, LKMD, Rapat Dinas dll)
- e. Biaya kegiatan lainnya.

2P.3. Belanja Pembangunan

2P.3.01. Pembangunan Sarana Dan Prasarana Pemerintahan

- a. Pembangunan/perbaikan kantor RT/RW
- b. Pembangunan/perbaikan Pos Hansip
- c. Pembangunan/perbaikan Balai Warga
- d. Pembangunan/perbaikan sarana dan prasarana Pemerintahan lainnya.

2P.3.02. Pembangunan Prasarana Produksi

- a. Pembinaan industri rumah tangga
- b. Pembinaan usaha peningkatan pendapatan keluarga.

2P.3.03. Pembangunan Prasarana Pemasaran

- a. Pembangunan/pembinaan usaha ekonomi masyarakat
- b. Pembangunan/pembinaan Koperasi Serba Usaha
- c. Peminaan/lokasi usaha pedagang kaki lima
- d. Pembinaan usaha pedagang kaki lima

2P.3.04. Pembangunan Prasarana Perhubungan

- a. Pembangunan/perbaikan jalan setiap gang
- b. Pembangunan/perbaikan saluran lingkungan
- c. Tutup lubang jalan lingkungan
- d. Kurus/pembersihan saluran lingkungan
- e. Pembangunan sistem komunikasi keamanan lingkungan
- f. Pembangunan prasarana perhubungan lainnya.

Pengesahan Anggaran Kelurahan

Pasal 4

- (1) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah Anggaran Kelurahan ditetapkan sudah diterima oleh Walikotaamadya melalui Camat untuk mendapat pengesahan
- (2) Walikotaamadya dalam melakukan pengesahan memperhatikan rekomendasi dari Tim Pembina Pengelolaan Keuangan Kelurahan Kotamadya
- (3) Apabila Walikotaamadya menolak Keputusan Kepala Kelurahan tentang Anggaran Kelurahan, sebagian atau seluruhnya harus disertai penjelasan yang merupakan pertimbangan antara lain:

- a. Anggaran yang diajukan sudah merupakan program Sektoral/Daerah
- b. Anggaran yang diajukan tidak sesuai dengan program Pemerintah Daerah/Polita Daerah.

- (4) Pengesahan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini pasal lambat 2 (dua) minggu setelah permohonan diterima oleh Walikotaamadya.

BAB III

PERUBAHAN ANGGARAN KELURAHAN

Bagian Pertama

Penyusunan dan Penetapan Perubahan Anggaran

Pasal 5

- (1) Apabila terjadi perubahan penerimaan dan atau pengeluaran Anggaran Kelurahan yang telah memperoleh pembekalan harus dilakukan Perubahan Anggaran Kelurahan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah Anggaran Kelurahan ditetapkan

2.P.3.05. Pembangunan Prasarana Sosial

- a. Pembangunan/perbaikan sarana kebersihan
- b. Pembangunan/perbaikan tempat ibadah
- c. Pembangunan/perbaikan taman, penghijauan
- d. Pembangunan/perbaikan sarana olah raga
- e. Pembangunan/perbaikan prasarana sosial lainnya.

2.P.3.06. Pembangunan lain-lain

- a. Pembangunan/perbaikan Pos Kesehatan
- b. Pembangunan/perbaikan lainnya.

Bagian Kedua

Penyusunan dan Penetapan Anggaran Kelurahan

Pasal 3

- (1) Anggaran Kelurahan disusun dan ditetapkan setiap Tahun Anggaran
- (2) Rancangan Anggaran Kelurahan disusun berdasarkan hasil Musyawarah Pembangunan Tingkat Kelurahan dan Program Kerja Tahunan Kelurahan
- (3) Rancangan Anggaran Kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini dimusyawarahkan dalam Musyawarah Kelurahan
- (4) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini ditetapkan dalam Keputusan Kepala Kelurahan tentang Penetapan Anggaran Kelurahan
- (5) Keputusan Kepala Kelurahan tentang Penerapan Anggaran Kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (4) pasal ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah Anggaran Daerah ditetapkan
- (6) Bentuk dan Susunan Keputusan Kepala Kelurahan tentang Penetapan Anggaran Kelurahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

(4) Rancangan Perubahan Anggaran Keluaran disusun berdasarkan realisasi penerimaan Keluaran dan Program Kerja Tahunan

(3) Rancangan Perubahan Anggaran Keluaran dimusyawarahkan dalam musyawarah Keluaran

(4) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini ditetapkan dalam Keputusan Kepala Keluaran tentang Perubahan Anggaran Keluaran

(5) Keputusan Kepala Keluaran sebagaimana dimaksud ayat (4) pasal ini ditetapkan setelah perubahan Anggaran Daerah ditetapkan

(6) Bentuk dan Susunan Keputusan Kepala Keluaran tentang perubahan Anggaran Keluaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

Bagian Kedua
Pengesahan Perubahan Anggaran Keluaran

Pasal 6

(1) Keputusan Kepala Keluaran tentang Perubahan Anggaran Keluaran disahkan Walikotaamadya melalui Camat paling lambat 1 (satu) bulan setelah Anggaran Daerah ditetapkan

(2) Perubahan Anggaran Keluaran sepanjang tidak menyangkut perubahan Anggaran Daerah diajukan kepada Walikotaamadya melalui Camat untuk mendapat pengesahan tanpa menunggu Pengesahan Perubahan Anggaran Daerah oleh Menteri Dalam Negeri

(3) Apabila Walikotaamadya menolak Keputusan Kepala Keluaran tentang Perubahan Anggaran Keluaran sebagian atau seluruhnya harus disertai penjelasan yang merupakan penyempurnaan antara lain :

- a. Anggaran yang diajukan sudah merupakan program Sektoral/Barah
- b. Anggaran yang diajukan tidak sesuai dengan program Pemerintah Daerah/Telusur Daerah

(4) Pengesahan sebagaimana dimaksud (1) pasal ini paling lambat 1 (satu) minggu setelah permohonan diterima oleh Walikotaamadya.

Bagian Ketiga
Pengeseran Anggaran

Pasal 7

(1) Pengeseran Anggaran hanya dapat dilakukan untuk jenis jenis pengeluaran dalam lingkungan Satu Belanja bagi Anggaran Belanja Rutin dan Satu pasal pasal bagi Belanja Pembangunan

(2) Tidak dapat dilakukan pengeseran biaya Dari Belanja Pegawai ke Belanja Non Pegawai.

BAB IV
PELAKSANAAN

Bagian Pertama
Penerimaan Anggaran Keluaran

Pasal 8

(1) Penerimaan Anggaran Keluaran berdasarkan realisasi alokasi yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah untuk :

- a. Pajak Bumi dan Bangunan
- b. Pajak Radio dan Pajak Anjing
- c. Retribusi Kebersihan Rumah Tinggal
- d. Usaha Pedagang Kaki Lima.

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diberikan berupa bantuan dan Sumbangan dari Pemerintah Daerah dengan Surat Perintah Membayar Uang (SPM) Beban Tetap setiap awal Cairan Wulan.

buku Kas Umum, buku pemantu pelaksanaan perijinan juga dicatat dalam buku pemantu panjar

(10) Penerimaan/penyetoran PPN/PPH disamping dicatat dalam Buku Kas Umum juga dicatat dalam Buku Pemantu PPN/PPH

(11) Sisa buku-buku pemantu harus sama dengan Buku Kas Umum

(12) Seluruh buku-buku yang dipergunakan ditutup setiap bulan dan ditandatangani oleh Kepala Kelurahan dan Bendaharawan Kelurahan dengan sistem komulatif.

Pasal 12

(1) Pada setiap bukti transaksi yang dilakukan oleh Bendaharawan harus disertai dan ditandatangani oleh Kepala Kelurahan

(2) Pengembalian uang dari Bank, mengizinkan cheque, giro yang dianda tanggal oleh Kepala Kelurahan dan Bendaharawan Kelurahan

(3) Kepala Kelurahan wajib melaksakan pemeriksaan atas pengelolaan yang dilakukan oleh Bendaharawan, minimal sekali dalam tiga bulan dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan Kas.

Bagian Ketiga
Pertanggung Jawaban Anggaran Kelurahan

Pasal 13

(1) Selambat-lambatnya tanggal 10 tiap bulan Bendaharawan Kelurahan berkewajiban menyusun Surat Pertanggung Jawaban seluruh transaksi bulan yang lalu dan diserahkan oleh Kepala Kelurahan

(2) Surat Pertanggung Jawaban sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini disimpulkan dengan baik sebagai bahan pertanggung jawaban Anggaran Kelurahan

(3) Bentuk dan Susunan Surat Pertanggung Jawaban sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini

Lampiran

Pasal 14

(1) Dalam rangka monitoring pelaksanaan Anggaran Kelurahan Kepala Kelurahan menyampaikan laporan periodik yang ditunjukkan:

a. Setiap bulan kepada Walikota/kepala Daerah yang disampaikan kepada Biro Keuangan dan Camat

b. Setiap Catur Wulan kepada Sekretaris Wilayah Daerah cq. Biro Keuangan dengan tembusan Walikota/kepala Daerah dan Camat

(2) Menyampaikan laporan insidental mengenai hal-hal yang bersifat insidental dalam pengelolaan Anggaran Kelurahan yang perlu diketahui oleh pejabat yang berwenang

BAB VI

PERHITUNGAN ANGGARAN KULURAHAN

Bagian Pertama
Bentuk dan Susunan Perhitungan Anggaran Kelurahan

Pasal 15

(1) Susunan Perhitungan Anggaran Kelurahan Bagian Perencanaan terdiri dari:

1.1. Sisa Lebih Pelaksanaan yang lalu
1.1.1. Sisa Lebih perhitungan tahun yang lalu

- 1.2. Sumbangan dan Bantuan dari Pemerintah Pusat
 - 1.2.1. Sumbangan berupa Gaijuran
 - 1.2.2. Bantuan Impres
 - 1.2.3. Bantuan Khusus Presiden
 - 1.2.4. Sumbangan bantuan lainnya.

- 1.3. Cumbungan dan Papan Cui Pemerintahan Daerah
 - 1.3.1. Papan Bumi dan Bangunan (P13)
 - 1.3.2. Papan Radio
 - 1.3.3. Papan Akuat
 - 1.3.4. Rencana Keperluan Rumah Tinggal
 - 1.3.5. Rencana Usaha Kaki Lempang

1.4. Perencanaan dan Anggaran

- 1.4.1. Perencanaan Dasar
 - 1.4.1.1. Biaya Pembangunan PKK
 - 1.4.1.02. Biaya Pembangunan Keresnawa Kader
 - 1.4.1.03. Biaya Pembangunan Keresnawa Kader
 - 1.4.1.04. Biaya Pembangunan Keresnawa Kader
- 1.4.2. Anggaran
- 1.4.3. Anggaran
- 1.4.4. Anggaran
- 1.4.5. Anggaran
- 1.4.6. Anggaran
- 1.4.7. Anggaran
- 1.4.8. Anggaran
- 1.4.9. Anggaran
- 1.4.10. Anggaran

- 1.5. Saluran Anggaran Kelembagaan Regional, Kecamatan, Desa, dan Kelurahan
- 1.6. Saluran Anggaran Kelembagaan Regional, Kecamatan, Desa, dan Kelurahan
- 1.7. Saluran Anggaran Kelembagaan Regional, Kecamatan, Desa, dan Kelurahan
- 1.8. Saluran Anggaran Kelembagaan Regional, Kecamatan, Desa, dan Kelurahan
- 1.9. Saluran Anggaran Kelembagaan Regional, Kecamatan, Desa, dan Kelurahan
- 2.0. Saluran Anggaran Kelembagaan Regional, Kecamatan, Desa, dan Kelurahan
- 2.1. Saluran Anggaran Kelembagaan Regional, Kecamatan, Desa, dan Kelurahan
- 2.2. Saluran Anggaran Kelembagaan Regional, Kecamatan, Desa, dan Kelurahan
- 2.3. Saluran Anggaran Kelembagaan Regional, Kecamatan, Desa, dan Kelurahan
- 2.4. Saluran Anggaran Kelembagaan Regional, Kecamatan, Desa, dan Kelurahan
- 2.5. Saluran Anggaran Kelembagaan Regional, Kecamatan, Desa, dan Kelurahan
- 2.6. Saluran Anggaran Kelembagaan Regional, Kecamatan, Desa, dan Kelurahan
- 2.7. Saluran Anggaran Kelembagaan Regional, Kecamatan, Desa, dan Kelurahan
- 2.8. Saluran Anggaran Kelembagaan Regional, Kecamatan, Desa, dan Kelurahan
- 2.9. Saluran Anggaran Kelembagaan Regional, Kecamatan, Desa, dan Kelurahan
- 3.0. Saluran Anggaran Kelembagaan Regional, Kecamatan, Desa, dan Kelurahan

- dan Keluarga Berencana
 - e. Petugas dalam rangka penyuluhan RT dan RW
 - f. Petugas Kebersihan Kamar
 - g. Petugas dalam rangka pembinaan Kader PKK
 - h. Petugas dalam rangka pembinaan PKK
 - i. Petugas dalam rangka pelaksanaan tugas lainnya

2P.2.103. Ongkos

- a. Alat tulis kantor
- b. Bahan pembuat undangan
- c. Bahan tulis
- d. Jasa Persewaan
- e. Alat angkutan diparkir
- f. Lain-lainnya

2P.2.103. Inventaris

- a. Pembelian
- b. Perbaikan
- c. Aliran
- d. Penghapusan
- e. Lain-lainnya

2P.2.104. Biaya

- a. Biaya perjalanan dinas
- b. Biaya perjalanan dinas
- c. Biaya perjalanan dinas
- d. Biaya perjalanan dinas
- e. Biaya perjalanan dinas
- f. Biaya perjalanan dinas
- g. Biaya perjalanan dinas
- h. Biaya perjalanan dinas
- i. Biaya perjalanan dinas
- j. Biaya perjalanan dinas
- k. Biaya perjalanan dinas
- l. Biaya perjalanan dinas
- m. Biaya perjalanan dinas
- n. Biaya perjalanan dinas
- o. Biaya perjalanan dinas
- p. Biaya perjalanan dinas
- q. Biaya perjalanan dinas
- r. Biaya perjalanan dinas
- s. Biaya perjalanan dinas
- t. Biaya perjalanan dinas
- u. Biaya perjalanan dinas
- v. Biaya perjalanan dinas
- w. Biaya perjalanan dinas
- x. Biaya perjalanan dinas
- y. Biaya perjalanan dinas
- z. Biaya perjalanan dinas

2P.2.105. Biaya

- a. Biaya perjalanan dinas
- b. Biaya perjalanan dinas
- c. Biaya perjalanan dinas

- d. Kurang/pembinaan saluran lingkungan
- e. Pembinaan sistem komunikasi keamanan lingkungan
- f. Pembangunan prasarana perhubungan lainnya.

- 2P.2.05. Pembangunan Prasarana Sosial
- a. Pembangunan/ perbaikan sarana kesehatan
 - b. Pembangunan/ perbaikan tempat ibadah
 - c. Pembangunan/ perbaikan taman/penghijauan
 - d. Pembangunan/ perbaikan sarana olah raga
 - e. Pembangunan/ perbaikan prasarana sosial lainnya.

- 2P.3.05. Pembangunan lain-lain
- a. Pembangunan perbaikan Pos Kesehatan
 - b. Pembangunan perbaikan lainnya

Bagian Kedua

Penyusunan dan Penetapan Perhitungan Anggaran Kelurahan

Paragraf 10

- (1) Setelah berakhir tahun anggaran, dilakukan perhitungan Anggaran Kelurahan
- (2) Rancangan Perhitungan Anggaran Kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini disusun berdasarkan hasil pelaksanaan Program Kerja Tahunan Kelurahan dan Perhitungan serta Penghasilan Keuangan Kelurahan
- (3) Rancangan Perhitungan Anggaran Kelurahan dimusyawarahkan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini dalam Musyawarah Kelurahan
- (4) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini ditetapkan dalam Keputusan Kepala Kelurahan tentang Perhitungan Anggaran Kelurahan
- (5) Keputusan Kepala Kelurahan tentang Perhitungan Anggaran Kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (4) pasal ini ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran

- c. Perbaikan Dinas dalam Daerah
- a. Perbaikan Dinas tetap
- b. Perbaikan Dinas insidental

- 2P.1.107. Belanja Lain-lain
- a. Sumbangan kegiatan-kegiatan sosial
 - b. Penghargaan terhadap RT/RW dan Lembaga Masyarakat yang berprestasi
 - a. Sumbangan kegiatan organisasi masyarakat sosial
 - b. Biaya kegiatan rapat musyawarah di Kelurahan (Muskel, UKMD, Rapat Dinas dll)
 - c. Biaya kegiatan lainnya.

- 2P.1.108. Belanja Pembangunan
- 2P.1.01. Pembangunan Sarana Dan Prasarana Pemukiman

- a. Pembangunan/ perbaikan kamar RT/RW
- b. Pembangunan/ perbaikan Pos Hansip
- c. Pembangunan/ perbaikan Balai Warga
- d. Pembangunan/ perbaikan sarana dan prasarana Pemukiman lainnya.

- 2P.2.02. Pembangunan Prasarana Produksi
- a. Pemukiman industri rumah tangga
 - b. Pembangunan usaha peningkatan pendapatan keluarga

- 2P.3.03. Pembangunan Prasarana Pemasaran
- a. Pembangunan/ perbaikan ekonomi masyarakat
 - b. Pembangunan/ perbaikan Koperasi - Seba Usaha
 - c. Pembangunan/ perbaikan usaha pedagang kaki lima
 - d. Pembangunan usaha pedagang kaki lima

- 2P.3.04. Pembangunan Prasarana Perhubungan
- a. Pembangunan/ perbaikan jalan setapak gang
 - b. Pembangunan/ perbaikan saluran lingkungan

(6) Bentuk dan Susunan Keputusan Kepala Kelurahan tentang Perhitungan Anggaran Kelurahan sebagaimana tercantum dalam lampiran IV keputusan ini

Bagian Ketiga
Pengesahan Perhitungan Anggaran Kelurahan

Pasal 17

(1) Keputusan Kepala Kelurahan tentang Perhitungan Anggaran Kelurahan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah ditetapkan sudah diterima oleh Waikotamadya melalui Camat untuk dapat pengesahan
(2) Keputusan Waikotamadya menolak Keputusan Kepala Kelurahan tentang Perhitungan Anggaran Kelurahan, sebagian atau seluruhnya harus disertai penjelasan yang merupakan penyempurnaan antara lain:

- a. Pertanggung jawaban keuangan tidak sesuai dengan Program Kerja Tahunan
- b. Pertanggung jawaban keuangannya ada namun Fisik/Barang tidak ada (fiktif)
- c. Anggaran sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) pasal ini selang lambat 2 (dua) minggu setelah perimohonan diterima Waikotamadya.

Pasal 18

PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGESAHAN

Bagian Pertama
Pembinaan

Pasal 18

(1) Pembinaan Pengelolaan Anggaran Kelurahan dilakukan secara berjenjang dengan susunan sebagai berikut:

a. Tingkat Kecamatan

- Ketua : Camat
- Sekretaris : Sekcam
- Anggota : Kepala Urusan Kecamatan

b. Tingkat Waikotamadya

- Ketua : Asko Administrasi dan Umum
- Sekretaris : Asko Pemerintahan
- Anggota : 1. Unsur Bagian Pemerintahan
- 2. Unsur Bagian Keuangan
- 3. Unsur Bapreko
- 4. Unsur Kantor Bangdes

c. Tingkat Preposti

- Ketua : Asisten Administrasi
- Wakil Ketua : Aduan Kerajinan
- Sekretaris : Ka. Biro Keuangan DKI Jakarta
- Anggota : 1. Unsur Bappeda
- 2. Unsur Biro Keuangan
- 3. Unsur Biro Bina Pem. Kel.
- 4. Unsur Biro Perlingkapan
- 5. Unsur Kamar PMD
- 6. Unsur Dipenda

(2). Pembinaan dilakukan dengan cara sebagai berikut

- a. Pembinaan dalam rangka penyusunan dan Pelaksanaan Program Kerja Tahunan Kelurahan
- b. Pembinaan Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran Kelurahan dalam rangka Perencanaan Program Kerja Tahunan
- c. Pembinaan Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Anggaran Kelurahan
- d. Pembinaan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan, Peningkatan Pelayanan Masyarakat dan Pembangunan Wilayah Kelurahan.

KABUPATEN PENUTUP

Pasal 21

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan kemudian
- (2) Keputusan ini mulai berlaku Tahun Anggaran 1996/1997
- (3) Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 328 Tahun 1993 tentang Pengelolaan Keuangan Kelurahan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di Jakarta
 Pada tanggal 16 Februari 1996

GUBERNUR KERALA DAERAH KHUSUS
 JAKARTA

[Signature]
 SUCADI SPEDIRDA

Bagian Kedua

Pengendalian

Pasal 19

- 1) Pengendalian terhadap pengelolaan Keuangan Anggaran Kelurahan dilakukan secara berjenjang dengan susunan sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (1) keputusan ini
- 2) Pengendalian dilakukan dengan cara sebagai berikut :
 - a) Mengamati dan mengawasi secara terus menerus terhadap pelaksanaan Anggaran Kelurahan sesuai dengan Program Kerja Tahunan Kelurahan yang bersangkutan
 - b) Melakukan evaluasi atas penyempaian laporan dan pertanggung jawaban Anggaran Kelurahan dari Pemerintah Kelurahan tiap bulan.

Bagian Ketiga

Pengawasan

Pasal 10

Pengawasan terhadap Pengelolaan Anggaran Kelurahan dilakukan secara Pengawasan Melekat dan Pengawasan fungsional oleh Aparat Pengawas Fungsional dengan ketentuan sebagai berikut :

Pengawasan Melekat dilaksanakan oleh Camat dan Walikota/madya yang bersangkutan
 Pelaksanaan Pengawasan Fungsional dilakukan oleh Aparat Pengawasan Fungsional.

- Menteri Dalam Negeri dan Dirjen PUOD;
- Ketua dan Sekretaris DPRD DKI Jakarta;
- Para Wakil Gubernur DKI Jakarta;
- Sekwilda/Para Asisten Sekwilda DKI Jakarta;
- Ketua Badan DKI Jakarta;
- Inspektur Wilayah Provinsi DKI Jakarta;
- Kepala Direktorat Sosial DKI Jakarta;
- Para Kepala Dinas DKI Jakarta;
- Para Walikota/madya DKI Jakarta;
- Para Kepala Biro DKI Jakarta;
- Para Camat DKI Jakarta;
- Para Kepala Kelurahan DKI Jakarta;



Gubernur Propinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

PENGUMUMAN

NOMOR 11 TAHUN 2000

TENTANG

PELAKSANAAN PELAYANAN KARTU TANDA PENDUDUK (KTP)
TANPA DIPUNGUT RETRIBUSI (GRATIS) DAN MASA BERLAKU
KTP MENJADI 5 TAHUN

Sehubungan dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus kota Jakarta Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan Dalam Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Daerah Khusus kota Jakarta Nomor 3 Tahun 1999 tentang Retribusi Daerah, dengan ini diumumkan sebagai berikut :

Terhitung mulai tanggal 1 Desember 2000, pelayanan Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tidak dipungut retribusi penggantian biaya cetak KTP (Gratis) baik untuk pembuatan KTP baru maupun perpanjangan dan penggantian KTP karena rusak/hilang serta masa berlaku KTP dirubah menjadi 5 (lima) tahun.


Bagi penduduk yang masih memegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan masa berlaku 3 (tiga) tahun dan masa berlakunya belum berakhir, penggantian dan perubahan masa berlakunya dilakukan pada saat Kartu Tanda Penduduk (KTP) tersebut habis masa berlakunya.

Keterlambatan atas kewajiban membuat dan memperpanjang Kartu Tanda Penduduk (KTP), dikenakan sanksi administrasi dan denda sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Demikian Pengumuman ini, agar warga masyarakat maklum dan dapat melaksanakan dengan tertib dan baik.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 28 November 2000

GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA.



JEMBER

KARYAWAN DAN STAF DI LINGKUNGAN KELURAHAN MENTENG
JAKARTA PUSAT

A. Karyawan dan Staf Kelurahan Menteng

1. Kepala Kelurahan : Edi Supriadi, S.Sos.
2. Fungsional :
 1. S. Mulyani.
 2. Kuncoro R.
 3. Maryani.
3. Sekretaris Kelurahan : Ganefin Prakoso, S.Sos.
4. Kepala Urusan Pemerintahan : Sukarjo.
5. Kepala Urusan Ketertiban : Eddy Marwan.
6. Kepala Urusan Ekonomi dan Pembangunan : H. Sri Mulyatno.
7. Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat : Titik Kurniawan.
8. Kepala Urusan Umum : Fatimah Saleh.
9. Kepala Lingkungan I (RW 01 dan RW 05) : H. Sri Mulyatno.
10. Kepala Lingkungan II (RW 02 dan RW 06) : Sukarjo.
11. Kepala Lingkungan III (RW 03 dan RW 07) : Eddy Marwan.
12. Kepala Lingkungan IV (RW 04 dan RW 10) : Titik Kurniawan.
13. Kepala Lingkungan V (RW 08 dan RW 09) : Ismail Hasan.
14. Staf Kelurahan Menteng :
 1. Saiful Hadi.
 2. Sukimin.
 3. Sanwaci.

B. Subseksi Kependudukan

1. Kepala : Hairizal.
2. Wakil : Herlistiana DM, BBA
3. Staf : Oong Sukansa.

C. Satgas Hansip

1. Komandan Regu
2. Wakil Komandan Regu
3. Anggota

: Sanwaci.
: Suprpto.

1. Agus Hidayat.
2. Rachmat Hidayat.
3. Mahmudin.
4. Saipul.
5. Priyatno.
6. Mista.
7. Kamen.
8. Heri.

